

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5  
PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NO 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN  
BANTUAN PANGAN NONTUNAI  
(Studi Kasus di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

**ROFIQ KHOIRUL FAJAR**

**NIM. 1402036124**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Rofiq Khoirul Fajar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Rofiq Khoirul Fajar

NIM : 1402036124

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI No 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Studi Kasus di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Juni 2021

Pembimbing I



**Drs. H. Sahidin, M.Si.**

NIP. 19670321 199303 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING II

**Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag**

Panda Merdeka Blok O/35 RT 2 RW 3 Kelurahan Beringin  
Kec. Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

Atas nama **Rofiq Khoirul Fajar**

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di- Semarang

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

N a m a : Rofiq Khoirul Fajar

N I M : 1402036124

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Studi kasus di Desa Wringinjajar kecamatan Mranggen)**

dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami mengucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semarang, 17 Agustus 2021  
Pembimbing II

MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19710509 199603 1 002

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

### SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4455/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Rofiq Khoirul Fajar                                                                                                                                                                                       |
| NIM           | : 1402036124                                                                                                                                                                                                |
| Program studi | : Hukum Ekonomi Syariah (HES)                                                                                                                                                                               |
| Judul         | : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI no 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen) |
| Pembimbing I  | : H. Sahidin, M.Si.                                                                                                                                                                                         |
| Pembimbing II | : M. Hakim Junaidi, M.Ag                                                                                                                                                                                    |

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **30 September 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Ketua/Penguji 1      | : Ahmad Munif, MSI.               |
| Sekretaris/Penguji 2 | : H. Sahidin, M.Si.               |
| Anggota/Penguji 3    | : H. M. Solek, M.Ag.              |
| Anggota/Penguji 4    | : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. |

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Oktober 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

Kepada, Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

**MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. [An-Nisa]: 29).*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Almamater saya tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Turmudzi Aris dan Ibu Aspiyah yang telah berjuang demi anaknya tercinta yang selalu memberikan motivasi dan mencurahkan segala kasih sayangnya serta doa yang tak terputus selalu diberikan untuk penulis, dan telah percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin.
3. Kakak-kakakku tercinta yang selalu membuatku bangun untuk melangkah dan selalu menasehatiku menjadi lebih baik (Halim Rois dan Nita Rif'atin)
4. Guru-guru saya tercinta yang selalu menasehatiku menjadi lebih baik dan membimbing saya menjadi yang lebih baik doa yang tak terputus selalu diberikan untuk penulis (Al-Habib Jakfar Shodiq Al-Munawwar dan Ustadz Muhlisin Al-riany)
5. Pembimbingku bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. dan Bapak Muhammad Hakim Junaidi, M.Ag yang telah membimbing dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman dalam UKM Walisongo sport club (cecak, acil, sahal, ogi, seer ,sakem, yufi, warobe, kuro) dan yang tak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Temen-temenku seperjuangan (olik, ucup, pakde, jeki,) terimakasih atas motivasinya.
8. Temen-temenku di hadroh Majelis Dhiyaaul Musthofa ( gozali, rizal,khares, mufid, kang tohar) dan tak bisa kusebutkan satu persatu.
9. Temen-temen sepermainan (nazal,sutel,fauzi,pincok,kolot,pendot,mas den) dan yang tak bisa kusebutkan satu persatu

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Rofiq Khoirul Fajar  
NIM : 1402036124  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5  
PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NO 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN  
BANTUAN PANGAN NONTUNAI  
(Studi Kasus di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 26 Juni 2021

Pembuat Pernyataan



**Rofiq Khoirul Fajar**  
NIM. 1402036124

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Juni 1988.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama  | Huruf Latin | Keterangan                  |
|------------|-------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif  |             |                             |
| ب          | ba'   | b           | Be                          |
| ت          | ta'   | t           | Te                          |
| ث          | s\`a' | s\`         | s (dengan titik di atas)    |
| ج          | jim   | j           | Je                          |
| ح          | h}ã'  | h}          | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Khã   | kh          | ka dan ha                   |
| د          | Dal   | d           | De                          |
| ذ          | z\`al |             | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'   | r           | Er                          |
| ز          | z\`   | z           | Zet                         |
| س          | Sin   | s           | Es                          |
| ش          | Syin  | sy          | es dan ye                   |
| ص          | s}ãd  | s}          | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | d}ad  | d}          | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | t}a   | t}          | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | z}a   | z}          | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain  | '           | koma terbalik (di atas)     |
| غ          | Gain  | g           | Ge                          |
| ف          | Fa    | f           | Ef                          |
| ق          | Qaf   | q           | Qi                          |
| ك          | Kaf   | k           | Ka                          |
| ل          | Lãm   | l           | El                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| م | Min    | m | Em       |
| ن | Nun    | n | En       |
| و | Wau    | w | We       |
| ه | ha'    | h | Ha       |
| ء | Hamzah |   | Apostrop |
| ي | ya     | y | Ye       |

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā. فَلَا ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تَفْصِيلٌ ditulis tafsîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. أُصُولٌ ditulis usûl.

## V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزَّهْيَلِيُّ ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدَّوْلَةُ ditulis ad-daulah.

## VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: الْمُجْتَهِدِ بَدَايَةَ ditulis Bidayah al-Mujtahid.

## VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti اِنِّدَانِ ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti اَشْيَاءُ ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi

vokalnya. Seperti ربايب ditulis rabā'ib.

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

Seperti تأخذون ditulis ta'khuz\ūna.

#### IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā'.

#### X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:


1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si, selaku pembimbing I, dan Bapak M. Hakim Junaidi, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohamad Arjah Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Supangat, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah atas segala bimbingannya.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.
7. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-temanku Angkatan 2014 Jurusan muamalah yang tak pernah ku lupakan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin YaRabbalAlamin.

.  
.

Semarang, 26 Juni 2021

Penulis



**Rofiq Khoirul Fajar**

NIM. 1402036124

## DAFTAR ISI

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Cover .....                                                | i          |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING I</b> .....                      | <b>i</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING II</b> .....                     | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                    | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO</b> .....                                         | <b>iv</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                   | <b>v</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                           | <b>vi</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN</b> .....            | <b>vii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                    | <b>xi</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                       | <b>xiv</b> |
| <b>BAB I</b> .....                                         | <b>1</b>   |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                                   | <b>1</b>   |
| <b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....                     | <b>1</b>   |
| <b>B. Rumusan masalah</b> .....                            | <b>7</b>   |
| <b>C. Tujuan</b> .....                                     | <b>8</b>   |
| <b>D. Manfaat Penelitian</b> .....                         | <b>8</b>   |
| <b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....                           | <b>9</b>   |
| <b>F. Metode Penelitian</b> .....                          | <b>11</b>  |
| <b>G. Teknik Pengumpulan Data</b> .....                    | <b>14</b>  |
| <b>H. Pendekatan Penelitian</b> .....                      | <b>15</b>  |
| <b>I. Analisis Data</b> .....                              | <b>15</b>  |
| <b>J. Sistematika Penulisan</b> .....                      | <b>18</b>  |
| <b>BAB II</b> .....                                        | <b>19</b>  |
| <b>KEADILAN DISTRIBUSI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM</b> ..... | <b>19</b>  |
| <b>A. Distribusi</b> .....                                 | <b>19</b>  |
| <b>1. Pengertian Distribusi</b> .....                      | <b>19</b>  |
| <b>2. Tujuan Distribusi dalam Islam</b> .....              | <b>28</b>  |
| <b>3. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Islam</b> .....     | <b>29</b>  |
| <b>B. Keadilan</b> .....                                   | <b>30</b>  |
| <b>1. Pengertian Keadilan</b> .....                        | <b>30</b>  |
| <b>2. Keadilan dalam Ekonomi</b> .....                     | <b>35</b>  |

|                                                                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. <b>Keadilan dalam Hukum Islam</b> .....                                                                                                                                                               | 39 |
| <b>BAB III</b> .....                                                                                                                                                                                     | 45 |
| <b>BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA WRINGINJAJAR KECAMATAN MRANGGEN</b> .....                                                                                                                     | 45 |
| <b>A.    Gambaran Umum Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen</b> .....                                                                                                                                    | 45 |
| 1. <b>Sejarah dan Perkembangan Desa Wringinjajar</b> .....                                                                                                                                               | 45 |
| 2. <b>Visi dan Misi Desa Wringinjajar</b> .....                                                                                                                                                          | 46 |
| 3. <b>Demografi Desa Wringinjajar</b> .....                                                                                                                                                              | 46 |
| 4. <b>Struktur Organisasi</b> .....                                                                                                                                                                      | 47 |
| <b>B.    Kriteria Miskin di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen</b> .....                                                                                                                               | 48 |
| <b>C.    Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</b> .....                                                                                             | 49 |
| 1. <b>Pengertian Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</b> .....                                                                                                                                       | 49 |
| 2. <b>Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</b> .....                                                                                                                                           | 51 |
| 3. <b>Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</b> .....                                                                                                                                          | 51 |
| 4. <b>Prinsip Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</b> .....                                                                                                                                          | 52 |
| 5. <b>Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</b> .....                                                                                                                                 | 52 |
| 6. <b>Kriteria dan Persyaratan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</b> .....                                                                                                                         | 53 |
| 7. <b>Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</b> .....                                                                                                                             | 53 |
| 8. <b>Penggantian keluarga penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</b> .....                                                                                                            | 54 |
| 9. <b>Petugas Pelaksana BPNT</b> .....                                                                                                                                                                   | 56 |
| 10. <b>Pembiayaan</b> .....                                                                                                                                                                              | 56 |
| 11. <b>Evaluasi</b> .....                                                                                                                                                                                | 56 |
| <b>D.    Implementasi pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen</b> .....                                | 57 |
| 1. <b>Sosialisasi Program</b> .....                                                                                                                                                                      | 61 |
| 2. <b>Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</b> .....                                                                                                                                        | 63 |
| <b>BAB IV</b> .....                                                                                                                                                                                      | 75 |
| <b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN MENTERI SOSIAL RI TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI DI DESA WRINGINJAJAR KECAMATAN MRANGGEN</b> .....                | 75 |
| <b>A.    Analisis Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen</b> .....                       | 75 |
| <b>B.    Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen</b> ..... | 83 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>BAB V</b> .....                | 95  |
| <b>PENUTUP</b> .....              | 95  |
| <b>A. Kesimpulan</b> .....        | 95  |
| <b>B. Saran-Saran</b> .....       | 95  |
| <b>C. Penutup</b> .....           | 96  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....       | 97  |
| <b>LAMPIRAN I</b> .....           | 103 |
| <b>LAMPIRAN II</b> .....          | 112 |
| <b>LAMPIRAN III</b> .....         | 113 |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> ..... | 118 |

## ABSTRAK

Bantuan Pangan Non tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang di tentukan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun pada implementasinya di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen tidak tepat sasaran karena banyak yang menerima program tersebut bukan dari keluarga harapan, hal ini sangat menyimpang dari konsep Hukum Ekonomi Islam karena tidak terpenuhi unsur pemerataan kesejahteraan ekonomi.

Rumusan masalah dalam penelitian inialah yang pertama, bagaimana implementasi pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen. Yang kedua Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Implementasi pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dilakukan melalui proses sosialisasi dan komunikasi dengan memberitahukan tentang adanya program tersebut, tujuan program dan tata cara pengambilan bantuan, menyiapkan sumber daya dengan melengkapi berbagai fasilitas yang terkait dengan program BNPT, proses penyaluran BPNT yang dilakukan melalui dengan mendata warga yang berhak mendapatkan bantuan, pembukaan rekening dan pemberian kartu combo sebagai uang elektronik, dan bantuan yang telah masuk dalam rekening penerima bantuan kemudian dibuat untuk melakukan pembelian sembako di E warung yang telah ditentukan sejumlah saldo yang ada di kartu combo. 2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada dasarnya sesuai dengan hukum Islam karena prosesnya berdasarkan aturan, namun distribusi dari penyaluran program bantuan BNPT yang tidak tepat sasaran, dimana banyak warga yang termasuk dalam kategori mampu mendapatkan bantuan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi ketidakadilan dalam distribusi penyaluran bantuan BNPT.

**Kata kunci:** Hukum Ekonomi Islam, Implementasi, Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI No 11 Tahun 2018, Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup> Kemiskinan termasuk masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia.<sup>2</sup> Berbagai macam teori dan pengembangan terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Krisis telah membawa Indonesia pada peningkatan angka kemiskinan terutama sebagai efek dari gejolak krisis moneter. Dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” serta pasal 34 yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.”<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia dari dulu sampai sekarang sebetulnya telah mencanangkan berbagai macam program dalam mengurangi kemiskinan. Banyak sekali wujud agar menjadikan masyarakat mampu dalam melangsungkan kehidupan, khususnya bagi warga tidak mampu agar warganya sejahtera. Seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan yang paling utama pemenuhan kebutuhan pangan maupun sandang.<sup>4</sup> Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan yaitu salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah meluncurkan program bantuan terbaru bertajuk Bantuan Pangan Nontunai

---

<sup>1</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 326.

<sup>2</sup> Muhtar dan Indah Huruswati, “Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan kemiskinan di Sragen” (*Sosio Konsepsia*, Vol. 5 Nomor 01, 2015), 278.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34.

<sup>4</sup> Dwiyan Ramdhany Putra, “Pengaruh Bantuan Raskin Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Kurang Mampu”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Bandar Lampung: 2018), 28-29.

(BPNT) yang merupakan transformasi dari beras untuk keluarga sejahtera (RASTRA).

Bantuan Pangan Non tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang di tentukan. Melalui program BPNT diharapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat program dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan. Semua kementerian/lembaga yang terkait harus memberikan kontribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan/program, dan pemerintah daerah sebagai pelaksanaannya. Untuk itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program BPNT. Program ini dilaksanakan pada tahun 2017 dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia tentang keuangan inklusif tanggal 26 April 2016. Program bantuan pangan non tunai ini ada sebagai evaluasi dari program pangan sebelumnya yaitu Program Raskin. Awal tahun 2017 Program BPNT dilaksanakan di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai. Kemudian secara bertahap, bantuan pangan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan sarana dan prasarana penyaluran nontunai.<sup>5</sup>

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan Pangan Nontunai melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi. Manfaat Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah salah satunya untuk meningkatnya ketahanan pangan ditingkat keluarga penerima manfaat (KPM), bahwa Bantuan Pangan Nontunai sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Peserta Bantuan Pangan

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai , 3.

Non tunai dipersyaratkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.<sup>6</sup>

Penerima manfaat BPNT atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu masyarakat yang berada pada kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan. Sumber Data Penerima BPNT berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM). Penyaluran BPNT mempunyai sasaran yang diperbolehkan menerima bantuan. Penerima BPNT seharusnya diberikan kepada mereka yang berhak yaitu masyarakat miskin dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu.

Mekanisme dalam Pembagian Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Di Desa Wringinजार, di lakukan dengan prosedur E-Warung yaitu Warung Bapak Turmudzi sebagai tempat pembelian barang. Sedangkan E-Warung yaitu agen Bank, pedagang atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank penyalur dan di tentukan sebagai tempat penarikan atau pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama Bank penyalur yaitu Bank BNI dan Bank BRI. Pembelian barang dilaksanakan setelah keluarga penerima manfaat (KPM) menerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) senilai Rp 200.000, Bantuan Pangan NonTunai tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan yaitu sumber karbohidrat (beras, jagung, sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, daging ayam, ikan segar), sumber protein nabati (kacang-kacangan, tempe, tahu), serta sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah-buahan) dengan menggunakan kartu kombo di e-warung.

Masalah dari proses distribusi program bantuan pangan non tunai adalah masih adanya masyarakat yang dari segi Ekonominya mampu atau kaya masih mendapatkan Bantuan Pangan Nontunai dengan kisaran 50%. Sedangkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di Jelaskan Bahwa Peserta BPNT dipersyaratkan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, 4-5.

sebagai KPM yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diutamakan berasal dari peserta Program Keluarga Harapan.

Program BPNT yang dilaksanakan di Desa Wringinjajar juga masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yaitu adalah masih terdapat ketidakadilan dan tidak tepat sasaran. Ketidaktepat sasaran terjadi karena masih banyak penerima BPNT yang berasal dari Masyarakat mampu dan bahkan terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari data dari pemerintah mengenai data orang miskin dengan data penerima BPNT.

| No. | Nama Desa    | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Miskin <sup>7</sup> | Jumlah penerima Bantuan BPNT |
|-----|--------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Wringinjajar | 8.536 Jiwa      | 634                                 | 245                          |

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk miskin dari Desa Wringinjajar dengan jumlah penerima BPNT masih banyak yang belum mendapatkan bantuan tersebut, hal ini karena ada masyarakat mampu yang menerima bantuan yang tidak masuk dalam kategori penduduk miskin. Hal ini semakin membuat permasalahan sosial yaitu kesenjangan Ekonomi di masyarakat dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin, serta adanya kecemburuan sosial antar masyarakat tentunya hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari program ini sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Ekonomi Masyarakat tidak mampu dan untuk mengurangi Kemiskinan. Permasalahan ini perlu diselidiki lebih dalam mengenai faktor

---

<sup>7</sup> Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dan penggunaan dana desa di kabupaten Demak 2020.

penentuan penduduk yang berhak menerima bantuan BPNT apakah memang dari proses input dari pemerintah desa atau memang karena ada kesalahan dalam sistem program data, Sehingga dengan Hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana praktik penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di Desa Wringinjajar karena dikhawatirkan akan terjadinya ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam proses penyalurannya.

kemiskinan dalam Islam dipandang sebagai salah satu masalah hidup. Dan Kemiskinan dapat menyebabkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya kejahatan dan pelanggaran, dapat membahayakan keluarga, dan merusak moral serta akhlak.<sup>8</sup> Hal itu timbul karena masalah pembangunan ekonomi Indonesia, diantaranya kesenjangan antara si kaya yang semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Kesenjangan ini merupakan akibat dari tidak terciptanya distribusi yang adil dimasyarakat. Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Distribusi erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam suatu masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, tema distribusi menjadi kajian sentral dalam ekonomi islam. Penelitian ini ingin melihat konsep distribusi dalam system ekonomi islam, dengan keyakinan bahwa system ekonomi Islam memuat konsep distribusi yang syarat akan nilai keadilan, moral, dan norma. Penelitian ini juga mencari konsep distribusi ekonomi islam yang dapat diaplikasikan dalam pendistribusian bantuan pangan nontunai secara komprehensif. Ayat tentang distribusi dijelaskan dalam Surah Al-Hasyr: 7

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaiifa 'Aaalajaha Al-Islam*, Terj. Syafil Halim dalam "*Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*" (Jakarta: Gema Insani press, 1995), 22-25.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ (٧)

*“Harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwallah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”. (Q.S. 59 [Al-Hasyr]: 7).<sup>9</sup>*

Islam sendiri menjelaskan bahwa tidak boleh diantara sesama saling memakan harta dengan jalan yang batil dan dalam Ekonomi Islam dijelaskan adanya prinsip pendistribusian yaitu salah satunya prinsip keadilan dan pemerataan. Bahwa Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi.<sup>10</sup> Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Apabila terjadi ketidak merataan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas didalam masyarakat muslim dan mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatnya kriminalitas.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya* (Kudus: Menara kudus, 2006), 546.

<sup>10</sup> Indri, *Hadis Ekonomidalam Perspektif Hadist Nabi* (Depok: Kencana, Edisi Pertama, 2015), 150.

<sup>11</sup> Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 141.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Ri No 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Studi kasus di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen)”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana implementasi pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

### **C. Tujuan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Secara akademis tujuan yang penulis harapkan dapat terwujud dalam penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mendeskripsikan praktik pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini meliputi secara teoritis dan secara praktis:

#### a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Pendistribusian dalam Islam dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa *muamalah* dalam mempelajari praktik pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai.

#### b. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya kabupaten Demak dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan para pembaca dalam memahami wawasan dalam hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, dan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi Yossy Herma Panjaya, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2011, dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa validitas data Rumah tangga miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul termasuk dalam kriteria sedang karena terdapat kesesuaian antara data yang ada di Kelurahan dengan keadaan Riil Rumah Tangga Miskin. Untuk pembagian jumlah beras juga sudah efektif, dilihat dari kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, yaitu setiap RTM memperoleh 10-15 kg/bulan.<sup>12</sup>

Dalam Skripsi Harwidiensyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2011 dengan Judul “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, Dalam penelitian tersebut Bantuan berupa Uang yang diberikan sebesar Rp 100.000/bulan hanya bisa digunakan untuk membeli sembako, jadi penerima BLT belum bisa dikategorikan sejahtera. Namun bantuan tersebut telah memberikan manfaat bagi penerima bantuan tersebut.<sup>13</sup>

Dalam Skripsi Khoirul Fatihin, Mahasiswa IAIN Surakarta, tahun 2016 dengan judul “Pendistribusian Zakat Produktif di Organisasi Dakwah Forum Silaturahmi Minggu Legi (FOSMIL) Surakarta Perspektif Hukum Islam” dalam Skripsi tersebut menjelaskan bahwa system pendistribusian zakat Produktif di Silaturahmi Minggu Legi (FOSMIL) belum sesuai dengan hukum islam karena menggunakan sistem pendistribusian yang berbeda makna dan tujuan terhadap sistem pendistribusian zakat yang sebenarnya atau yang sesuai dengan hukum islam.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Yossy Herma Panjaya, ”*Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang*” Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

<sup>13</sup> Herwidiensyah, “*Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2011.

<sup>14</sup> Khoirul Fatihin, “*Pendistribusian Zakat di Organisasi Silaturahmi Minggu Legi (FOSMIL) Surakarta Perspektif Hukum Islam*” Skripsi, diterbitkan IAIN Surakarta, 2016.

Dalam Skripsi Iqdam Liberty Muhammad, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016 yang berjudul “Pola Distribusi Beras Miskin di Desa Pucungrejo Muntilan Magelang (Tinjauan Sosiologi dan Filsafat Hukum Islam)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa pola distribusi atau jual beli beras bersubsidi yang diterapkan sejumlah kader Raskin di Desa Pucungrejo tidak sesuai dengan pedoman umum Raskin, seperti beras yang dibagikan secara merata, selain itu, harga jual yang diterapkan kader pun tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, serta pengurangan jumlah timbangan juga menjadi persoalan yang tidak dapat dibenarkan dalam pedoman umum Raskin maka berdasarkan sosiologi hukum islam maupun filsafat hukum islam, pola distribusi beras miskin yang diterapkan sejumlah kader Raskin di Desa Pucungrejo tidak sesuai dengan hukum islam, karena pola tersebut menyalahi aturan yang diterapkan pemerintah, sehingga hal tersebut menyalahi tujuan utama atau kemaslahatan yang hakiki. Selain itu, dengan diterapkannya pola tersebut, maka hak-hak orang miskin dalam hal ini Rumah Tangga Sasaran tidak dapat terpenuhi dengan baik atau tidak semestinya.<sup>15</sup>

Dalam Skripsi Defit Sulistiyowati, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Tahun 2011 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Upah dalam Implementasi Kebijakan Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Desa Glodok Kecamatan Palang Kabupaten Tuban”, dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa praktik penarikan Upah terhadap pelaksanaan kebijakan Program Raskin tersebut boleh hukumnya. Ditinjau dari hokum islam praktik tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat dan Rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh hukum islam yaitu syarat *ujrah* dan rukun dari *ujrah*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Iqdam Liberty Muhammad, “*Pola Distribusi Beras Miskin di Desa Pucungrejo, Muntilan, magelang (Tinjauan Sosiologi dan Filsafat Hukum Islam)*”, Skripsi, diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>16</sup> Defit Sulistiyowati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Upah Dalam Implementasi Kebijakan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Desa Glodok Kecamatan Palang Kabupaten Tuban*”, Skripsi, diterbitkan, IAIN Sunan Ampel. 2011.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris (non doktrinal). Penelitian hukum empiris (non doktrinal) adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>18</sup> Penulis menggunakan penelitian hukum empiris (non doktrinal) karena dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya mengenai terhadap implementasi pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI No 11 tahun 2018 tentang penyaluran bantuan pangan nontunai (studi kasus di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen)

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka dan penelitian lapangan sebagai sumber data. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dan penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian.<sup>19</sup> Metode kualitatif mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>20</sup>

Metode penelitian ini bersifat Deskriptif, metode penelitian deskriptif menurut Muhammad Nazir yaitu suatu metode dalam meneliti status

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 283.

<sup>20</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi media publishing, 2015), 28.

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang.<sup>21</sup> Dan metode penelitian deskriptif ini menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari lapangan atau objek yang diteliti.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan deskriptif, yaitu dimana peneliti mencari jawaban atau permasalahan yang diteliti dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti yang minimal. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

### a. Data primer

Sumber data primer yaitu informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.<sup>22</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari wawancara terhadap penerima atau keluarga penerima manfaat (KPM) Program bantuan pangan non tunai, pendamping BPNT, Pemilik e-waroeng dan perangkat Desa.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, dan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan

---

<sup>21</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

<sup>22</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 117.

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data alternatif) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dari buku, jurnal penelitian, skripsi, website, peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang penyaluran bantuan pangan nontunai dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.<sup>24</sup> Bahan hukum primer diperoleh dari:

- a) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang penyaluran bantuan pangan nontunai

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

- a). Ekonomi Mikro Islam, karya Adiwarmanto A. Karim.
- b). Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam karya Zaki Fuad Chalil.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, meliputi:

- a). Ensiklopedia Hukum Islam
- b). Kamus besar bahasa Indonesia.

---

<sup>23</sup> Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 76.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 140.

## G. Teknik Pengumpulan Data.

### a. Wawancara

*Interview* yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).<sup>25</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>26</sup>

*Interview* digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan kelompok penerima manfaat BPNT, pendamping BPNT dan Perangkat Desa.

### b. Metode Observasi

Observasi adalah “studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”.<sup>27</sup> Dalam kaitan ini, peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan dan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Posisi peneliti adalah *non partisipant observer*, yakni peneliti tidak turut aktif setiap hari berada di Desa. Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi penerima Bantuan Pangan NonTunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 132

<sup>26</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 23

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung:Alumni, t.th.), 159.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.<sup>28</sup> Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai gambaran umum tentang Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dan beberapa catatan penting tentang dokumen penerima dan Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen.

## H. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>29</sup> Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat objek hukum karena berkaitan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai yaitu bahwa peserta BPNT dipersyaratkan sebagai Keluarga penerima manfaat yang tercantum dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin, dan Keluarga penerima manfaat BPNT diutamakan berasal dari peserta Keluarga Harapan. Sedangkan pendekatan Normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang perlindungan hak-hak konsumen dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam hukum Islam.

## I. Analisis Data

Data adalah suatu bahan mentah yang masih perlu di olah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif ataupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.<sup>30</sup> Analisis Data adalah proses mencari dan

---

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 135

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105

<sup>30</sup> Ian Dey, *Qualitative Data Analysis* (New York: RNY, 1995), 30.

menyusun secara sistematis data yang dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dan itu bisa dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>31</sup> Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis jalan mengklarifikasikan data-data yang berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut lalu di uraikan sedemikian rupa sehingga memperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih data yang paling penting dari semua data yang tidak terlalu penting. Dalam proses pengumpulan data bahwa peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan subjek penelitian tersebut. Namun dari semua data yang terkumpul harus memilih lagi data mana yang paling relevan dengan subjek penelitiannya. Proses inilah yang dikenal sebagai reduksi data. Peneliti harus melakukan reduksi data agar penulis dapat focus mencari kesimpulan dari penelitiannya tersebut.<sup>32</sup> Setelah data terkumpul dari pengamatan, wawancara, catatan, lapangan, dan bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan lalu dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan, mengkode untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen.<sup>33</sup>

b. Penyajian Data

Setelah semua data diformat berdasarkan instrument pengumpulan data dan telah berbentuk tulisan, maka langkah selanjutnya adalah

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: AlfaBeta, 2012), 89.

<sup>32</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Tarsio Bandung, 2003), 129.

<sup>33</sup> Ali Sya'ban, *Teknik Analisa Data Penelitian Aplikasi Program SPSS dan Teknik Menghitungnya* (Jakarta: UHAMKA, 2005), 69.

melakukan penyajian data. Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam sesuatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis.<sup>34</sup> Seluruh proses penelitian tertumpu pada penyajian data. Semua data yang diperoleh oleh peneliti kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata dalam kalimat. Penyajian dapat dilakukan dengan beberapa teknik sesuai dengan data yang didapat dari lapangan sesuai sub bahasannya.<sup>35</sup>

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Ini adalah analisis terakhir yang dilakukan oleh peneliti di akhir penelitiannya.<sup>36</sup> Bahwa Kesimpulan baru bisa diperoleh ketika seluruh data sudah terkumpul dan semua proses analisis data baik reduksi maupun penyajian data sudah dilakukan. Maka peneliti bisa menarik kesimpulan dari seluruh penelitiannya tersebut. penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mereview kembali seluruh data dan mereview hasil analisis data yang lainnya. Dalam proses penarikan kesimpulan ini peneliti dapat melahirkan teori baru, atau memperkuat teori yang telah ada atau menyempurnakannya.<sup>37</sup>Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa

---

<sup>34</sup> Salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), 144-150.

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif* (Raja Grafindo, Jakarta, 2005), 84.

<sup>36</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Tarsio Bandung, 2003), 130.

<sup>37</sup>*Ibid.*, 130

deskripsi suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>38</sup> Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen.<sup>39</sup>

## **J. Sistematika Penulisan**

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Adapun bab tersebut terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian (meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data), Kerangka Teori, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang kerangka Teori yang menjelaskan konsep distribusi dalam islam, Deskripsi tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 dan Pedoman Umum Program Bantuan Pangan NonTunai dan Keadilan dalam Islam.

BAB III gambaran Umum mengenai Profil Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen, Kriteria miskin, sistem pendistribusian Bantuan Pangan NonTunai, dan hasil penelitian di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen.

BAB IV Analisis Tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2018 tentang Bantuan Pangan NonTunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen.

BAB V Penutup, yang memuat kesimpulan, saran dan kata penutup.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 99

<sup>39</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 180.

## BAB II KEADILAN DISTRIBUSI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

### A. Distribusi

#### 1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang artinya penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan dengan klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha.<sup>1</sup>

Menurut Ekonomi Islam, distribusi ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun Negara. Menurut Afzalur Rahman, yang dinamakan dengan distribusi adalah suatu cara dimana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun Negara.<sup>2</sup>

Distribusi dalam konteks Ekonomi juga diartikan sebagai pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Dalam bahasa Arab kata distribusi disinonimkan dengan kata *dulah*. Secara etimologi *dulah* artinya terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Idris, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 128.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 130.

<sup>3</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 46-28.

Selain itu, distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek Ekonomi saja melainkan juga aspek sosial dan politik dalam Al Qur'an distribusi telah dijelaskan dalam Q.S Al-Hasyr ayat :7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧-

*“Harta rampasan fa’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwallah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”. (Q.S. 59 [Al-Hasyr]: 7).<sup>4</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar harta tersebut tidak menumpuk di sebagian kecil masyarakat. Islam juga menjelaskan, pendistribusian harta yang tidak adil akan menyebabkan orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin miskin.

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan mengandung makna distribusi, diantaranya yaitu :

a. Kata *Dawlah*

Secara etimologi, kata *al-dulah* dan *al-dawlah* adalah lafadh sinonim, berakar kata dengan huruf-huruf *dal-waw-lam*. *Al-daulah* merupakan suatu isim (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan *al-dulah* adalah mashdar. Firman Allah SWT“...agar harta itu tidak hanya berputar (tersirkulasi) di antara orang kaya saja”. *Tadawalaal-qaum*

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, 546.

*kadza* artinya sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. *Dawalallahu kadza bainahum* artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Firman Allah “Masa (kejayaan dan kehancuran di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran))”.<sup>5</sup>

Kata *dulat* dalam surah al-Hasyar ayat 7 menunjukkan makna distribusi harta dan terkait dengan petunjuk Allah swt. bagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan bahwa harta kekayaan itu “tidak boleh menjadi suatu komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja”.<sup>6</sup>

Kalimat *dulatan* baina agniya dimaksudkan sebagai milkan mutadawalanbainahum khassah (harta yang tersirkulasi khusus dikalangan mereka, maksudnya orang-orang kaya).<sup>7</sup>*Al-adulah* adalah harta yang berputar di kalangan manusia dan beredar dari tangan ke tangan.<sup>8</sup>

Kesenjangan kehidupan ekonomi dalam masyarakat akibat penumpukan kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dapat menimbulkan sikap destruktif. Bagi kelompok miskin akan muncul kebencian dan sakit hati terhadap orang-orang kaya yang hidup mewah. Penimbunan harta kekayaan yang berlebihan, dan setiap harta yang terbatas peredarannya pada orang-orang kaya saja, dan melarangnya terhadap orang-orang miskin tidak diterima oleh Islam, akan tetapi seharusnya dari orang-orang yang kaya mengeluarkan dan mengedarkan hartanya terhadap sesama manusia serta memberikan haknya kepada orang-orang miskin agar terwujud suatu pemerataan dalam menikmati anugerah Allah swt. kepada seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Raghib al-Asfahaniy, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 176.

<sup>6</sup> Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhurny, 2007), 286.

<sup>7</sup> Hasanain Muhammad Machluf, *Kalimat al-Quran, Tafsir wa Bayan* (Cairo: Dar al-Fikr, t.th.), 204.

<sup>8</sup> Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Mizan, Juz 17*. (Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), 334.

b. Kata *Nudawiluha*

Kata *nudawiluha* bermakna “Kami pergilirkan”. Allah Swt berfirman dalam surah Ali Imran/3: 140.

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا  
بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الظَّالِمِينَ - ١٤٠

*“jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.* (Q.S. 3 [Ali Imran]: 140).<sup>9</sup>

Al-Quran yang penuh dengan rekaman sejarah umat manusia terdahulu, memberikan penjelasan kepada kaum muslimin pada masa awal sejarah Islam, semangat yang tinggi untuk mempelajari sejarah. Al-Quran melukiskan kehidupan manusia, peradaban dan jatuh banggunya bangsa dan Negara dan memberi peringatan kepada manusia bahwa kehidupan diatas bumi pada suatu ketika akan berakhir dan manusia kembali kepada Tuhan-Nya. Bangsa-bangsa telah datang dan pergi, muncul dan lenyap, kecuali Allah yang kekal dan abadi. Menurut ayat ini hukum Allah akan berlaku bahwa keruntuhan suatu umat terjadi apabila ia lalai mempelajari fakta sejarah orang-orang terdahulu dan puing-puing kehancurannya. Ketika mengomentari ayat-ayat ini, Ali mengatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan di dunia ini datang silih berganti, dan kita tidak boleh menggerutu karena kita tidak mengetahui tentang apa rencana Tuhan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, 432

<sup>10</sup> Abdullah Yusuf Ali, *The Glorious Kur'an, Translation and Commentary* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 158.

Selanjutnya, ditemukan kata yang sepadan dengan Dawlah, yaitu *tawzi'* dan *taswiq*. Deskripsi ayat-ayat berikut berdasarkan pengelompokkan *makkiy* dan *madaniy*.

c. Kata Tawzi'

Kata Tawzi' ini disebutkan lima kali dalam surah *makkiyah*, masing-masing : surat an-Naml tiga kali, Fushshilat satu kali, dan dalam surah al-Ahqaf satu kali. Kata *at tawzi'* kata Tawzi' berasal dari huruf-huruf waw-zai-'ain. Dikatakan waza'tuhu 'an kadza wa kafaftuhu: Aku menahan dan mencegahnya dari sesuatu. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 17:

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ -

١٧

“Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan).” (QS. An-Naml [27]: 17).<sup>11</sup>

Perkataan “*Yuza'un*” mengisyaratkan (menunjukkan) bahwa pasukan yang besar tersebut tidak membangkang dan tidak bercerai berai sebagaimana layaknya pasukan besar yang terlatih, tetap tunduk dan patuh pada perintah komando. Ada pula yang menafsirkan kata “*yuza'un*” dengan yang pertama diantara mereka ditahan atas yang akhir (dibariskan/dijajarkan) dengan rapi.<sup>12</sup> Dan firman Allah dalam surah Fushshilat ayat 19:

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ - ١٩

“Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka lalu mereka dikumpulkan (semuanya).” (QS. Fushshilat [41]: 19).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, 321

<sup>12</sup>*Ibid*, 612

Kata *waz'un* disini memiliki makna “al-‘uqubah” (hukuman) firman Allah pada surah An-Naml ayat 83:

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ -

٨٣

“Dan (ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, lalu mereka dibagi-bagi (dalam kelompok-kelompok). (QS. An-Naml [27]: 83).<sup>13</sup>

Kata *yuza'una* adalah bentuk majhul dari kata *yuwazi'u* terjemahan literalnya mereka diatur atau dibagi-bagi, secara tidak langsung mengandung dua makna yaitu perintah dan larangan. Bentuk majhul dari kata tersebut memberikan indikasi bahwa proses distribusi itu dapat didelegasikan dari pemimpin kepada pelaksana teknis atau dalam disiplin ilmu manajemen disebut delegasi dari top manager kepada middle manager. Hal ini senada dengan penafsiran kata *yuza'un* ini, yaitu mengesankan ada petugas yang mengatur-memerintah dan melarang—serta menghalangi adanya ketidaktertiban dan dengan demikian, semua terlaksana dengan teratur serta tunduk penuh disiplin. Yang melanggar akan dijatuhi sanksi oleh komandannya.<sup>14</sup> Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  
 وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ  
 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُثَبُّتُ الْإِيكَ  
 وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ - ١٥

<sup>13</sup>Ibid, 612

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 20

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mangandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al- Ahqaf [46]: 15)

Surat An-Naml ayat 19:

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِرْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ - ١٩

“Maka Dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) Perkataan semut itu. dan Dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh". (QS. An-Naml [27]: 19)<sup>15</sup>

Kata *auzi'ni* ditemukan beberapa versi penerjemahan. Versi pertama menerjemahkan kata tersebut menjadi “berilah aku ilham”. sedang versi kedua menterjemahkannya menjadi “berilah aku kemampuan”. Jika ditelaah lebih dalam, kedua versi terjemahan diatas memiliki implikasi masing-masing yang akan sangat berpengaruh nanti ketika mendefinisikan distribusi. Kata kemampuan adalah hasil dari usaha dan ilham atau hasil salah satu dari keduanya, sedangkan ilham adalah proses untuk mendapatkan kemampuan atau salah satu jalan untuk mendapatkan kemampuan. Jadi kemampuan adalah hasil, sedangkan ilham adalah salah satu jalan mendapatkan hasil, Dalam konteks

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, 234

memahami definisi distribusi, terjemahan “berilah aku kemampuan” lebih tepat, karena jika *auzi’uni* diterjemahkan “berikan aku ilham” sifatnya normatif, yang maknanya bukan untuk melakukan kegiatan bersyukur sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Melainkan hanya dalam tatanan memahami secara teoritis, tapi jika menggunakan “anugerahilah aku kemampuan”, maka terjemahan ini mengisyaratkan kepada kedua element tersebut baik dari sisi normatif maupun aplikatif. Sehingga tujuan dari kata ini yaitu agar nabi Sulaiman AS pandai dalam bersyukur baik secara normatif maupun praktis tercapai. Menurut Al-Baiqa’i kata ini merupakan permohonan dari nabi Sulaiman. Kiranya Allah menganugerahkan kepada beliau dorongan untuk bersyukur, sekaligus pencegahan dari segala yang bertentangan dengan kesyukuran itu, yang mengikat hingga tidak terlepas atau luput dari diri beliau walau sesaatpun. Bisa juga masih menurut *Albaiqa’i* kalimat itu bermakna membutuhkan, senang, dan tertarik, sehingga penggalan ayat ini berarti; jadikanlah aku membutuhkan rasa syukur, senang dan tertarik melakukannya. Pemahaman ini didasarkan oleh Al-Baiqa’i dari makna lafaz-lafaz yang dibentuk oleh ketiga huruf kata ini yakni: *wau*, *zai*, dan *‘ain*. Sedangkan Sayyid Quthub memahami kata *auzi’ini* dalam arti : Himpunlah seluruh totalitasku, anggota badanku, perasaanku, lidahku, kalbuku, kalimat-kalimatku, redaksi yang kuungkap, amal-amal dan arah yang kutuju-himpunlah semua itu- himpunlah semua kemampuanku, yang awal bergabung dengan yang akhir, dan yang akhir bergabung dengan yang awal, semua untuk kugunakan mensyukuri nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Makna-makna diatas adalah makna kebahasaan dari kata *auzi’ni*.<sup>16</sup>

#### d. Kata *Taswiq*

Kata *taswiq* ini disebutkan empat kali masing-masing dalam surah *al-Furqan* dua kali, Shad satu kali dalam periode *Makkiyah* dan satu kali

---

<sup>16</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 207

terdapat surah *al-fath* yang diturunkan di Madinah, *Madaniyah*. Kata *Taswiq*<sup>17</sup> berasal dari kata *suuq* terdiri atas huruf *sin-waw-qaf*, yang berarti mendorong, menolak, mengiring sesuatu. *As-suq* juga memiliki pengertian pasar, karena segala sesuatu digiring menuju ketempat itu dan jamak dari kata *suq* adalah *aswaq*. Surat al-Fath ayat 29:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ  
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّمَاهُمْ فِي  
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ  
كَزَّرَعٍ أُخْرِجَ شَطَأُهُ فَأَزْرَهُ فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ يُعْجَبُ  
الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا - ٢٩

*“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka; kamu lihat mereka ruku” dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dan tegak lurus diatas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salih diantara mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Alfath/48: 29).*<sup>18</sup>

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dengan penawaran (penjualan) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumberdaya.<sup>19</sup> Pasar adalah suatu mekanisme pertukaran yang mempertemukan para penjual dan pembeli suatu produk,

<sup>17</sup>*Ibid.*, 271.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, 332

<sup>19</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 8.

faktor produksi atau surat berharga.<sup>20</sup> Para ekonom umumnya mendefinisikan sebuah pasar sebagai kelompok produk yang dipandang sebagai substitusi antara satu dengan yang lainnya oleh para konsumen. Salah satu bentuknya hal-hal yang dilarang Allah seperti curang dalam menakar, menimbang atau menipu kualitas harga atau barang.

## 2. Tujuan Distribusi dalam Islam

Tujuan distribusi dalam Islam antara lain:

- a. Menjamin memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak akan terjadi kesulitan bahkan kematian.
- b. Memperkecil ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan Ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Meskipun demikian, islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar individu dalam masyarakat. Karena itu ada yang kaya dan ada pula yang miskin, tetapi jurang pembeda diantara mereka tidak boleh terlalu lebar sehingga mengakibatkan disintegrasi sosial.
- c. Terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat. Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas didalam masyarakat muslim, terbentuknya ikatan kasih sayang diantara individu dan kelompok dalam masyarakat, terkikisnya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang dapat berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Ekonomi*, terj. Tumpal Rumpea (Jakarta: Erlangga, t.th.), 393.

<sup>21</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, 147-149.

### 3. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Islam

Prinsip-prinsip dari distribusi yaitu keadilan dan pemerataan. Keadilan, merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil.<sup>22</sup> Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata keadilan berasal dari kata *'adala*, yang didalam Al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata *'adl* di dalam Al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam. Keberagaman tersebut mengakibatkan keragaman makna *'adl* (keadilan).<sup>23</sup>

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh di pusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.<sup>24</sup> Oleh karena itu, setiap warga Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh Negara maupun oleh sesama masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh Negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi.

Dari berbagai makna adil dan keadilan diatas, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi adalah kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi. Sehingga dalam ekonomi islam menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan agar kekayaan

---

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/adil>, diakses 25 Juni 2020.

<sup>23</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, 2012, 319.

<sup>24</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016, 80-81.

tidak hanya menumpuk pada sebagian kecil masyarakat namun selalu beredar dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Fazlur Rahman, Islam melarang penumpukkan kekayaan pada sekelompok orang. Distribusi kekayaan yang meluas pada masyarakat akan menciptakan kesejahteraan social dan mengurangi ketimpangan sosial yang kerap terjadi di masyarakat. Dalam kerangka ekonomi Islam melarang individu melakukan penumpukkan harta secara berlebihan. Islam mengajarkan harta yang dimiliki seseorang juga dapat bernilai social selain bernilai pribadi.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh Negara maupun oleh sesama masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh Negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Secara tegas Allah Swt memerintahkan untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara masyarakat.

## **B. Keadilan**

### **1. Pengertian Keadilan**

Keadilan adalah sebuah istilah abstrak. Pengertian kata benda abstrak dibentuk melalui pembentukan konsep yang akan mengisi istilah tersebut. Pemberian pengertian konsep keadilan bukan upaya yang mudah sehingga John Dewey berpendapat bahwa keadilan tidak dapat digambarkan dalam pengertian yang pasti. Ia berpendapat bahwa keadilan umumnya dipandang sebagai kebajikan yang tidak berubah, akan tetapi persaingan yang merugikan adalah tidak adil dan tidak fair.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", 321.

<sup>26</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), 6-8

<sup>27</sup> Muhammad Muslehuddin, *The Philosophy of Islamic Law and Orientalist* (Delhi: Markaz Maktaba Islamy, t.th.), 99.

Kata “adil” dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa arab. Kata ini adalah serapan dari kata ‘adl dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai justice, yang artinya sama dengan yang dimaksud oleh kata adil, dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam Al-Qur’an, pengertian adil atau justice tidak selamanya menggunakan kata *al-‘adl* (العدل), melainkan juga menggunakan sinonimnya, yaitu *al-qisth* (القسط)<sup>28</sup>.

Kata adil atau keadilan mempunyai arti yang luas. Dengan demikian, keadilan dapat dipahami secara logis dengan menengok ke dalam nilai “keadilan” yang secara universal. Misalnya bisa dilihat dari segi kehidupan sosial, politik, ekonomi atau yang lainnya. Sehingga kata adil memiliki definisi yang bervariasi. Seperti yang dikemukakan para tokoh Islam di bawah ini, antara lain:

- a. Murtadha Muthahhari; memandang bahwa kata “adil atau keadilan” digunakan dalam empat<sup>29</sup> hal :
  - 1) Yang dimaksud dengan adil adalah keadaan sesuatu yang seimbang. Keadilan dengan pengertian “proporsional” dan “seimbang” termasuk keniscayaan yang menyimpulkan bahwa Allah itu Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Dari konsekuensi ilmu-Nya yang komprehensif dan dengan kebijakan-Nya yang menyeluruh.
  - 2) Keadilan dimaknai sebagai persamaan dan meniadakan perbedaan apapun. Artinya adanya keharusan memandang setiap sesuatu dan setiap orang dengan pandangan yang sama.
  - 3) Keadilan diartikan sebagai pemeliharaan hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.
  - 4) Keadilan dimaksudkan untuk memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi untuk melakukan transformasi. Keadilan Tuhan menurut pandangan ini

---

<sup>28</sup> M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), 369. lebih lanjut, Dawam menyatakan bahwa kata yang artinya “keadilan” (*‘adl* maupun *qisth*) itu mula-mula diturunkan dalam al-Qur’an, Surat al-A’raf 7:29, 159, 181. Kata *adl* dalam al-Qur’an disebut sebanyak 14 kali sedangkan kata *qisth* sebanyak 15 kali

<sup>29</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 2002), 54-58.

dimaknai sebagai suatu yang eksis (maujud) mengambil perwujudan dan kesempurnaannya dalam kadar yang menjadi haknya dan sejalan dengan kemungkinan yang dapat dipenuhi.

b. Sayyid Quthub; mendefinisikan keadilan ini sebagai persamaan kemanusiaan yang memperhatikan “keadilan” pada semua nilai yang mencakup segi-segi yang luas.<sup>30</sup> Sayyid Quthub menambahkan bahwa dalam Islam terdapat beberapa asas dalam menegakkan keadilan tersebut,<sup>31</sup> yaitu:

- 1) Kebebasan jiwa yang mutlak, artinya keadilan sosial mensyaratkan adanya keterkaitan dengan persoalan-persoalan jiwa yang batini, dengan memberikan hak setiap individu dan kebutuhan masyarakatnya.
- 2) Persamaan kemanusiaan yang sempurna, artinya Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hidup matinya, hak dan kewajibannya dihadapan undang-undang dan di hadapan Allah, dunia dan akhirat, yang tidak ada perbedaan sedikitpun antara mereka kecuali amalannya, dan tidak ada tolok ukur kemuliaan selain ketakwaan.
- 3) Jaminan Sosial yang kuat, artinya Islam menetapkan prinsip baik buruk yang ada pada individu dalam menerima kebebasannya, dan menetapkan pula kaidah-kaidah bagi masyarakat yang mencakup tanggung jawab individu dan masyarakat.

c. Sa'id Ibnu Jubair (Theolog Faqih awal Madinah) mendefinisikan “keadilan” sebagaimana konsep keadilan dalam al-Qur'an dengan memiliki empat<sup>32</sup> arti:

- 1) Al-'Adl dalam penilaian dalam memutuskan perkara (*al-hukm*), selaras dengan perintah Allah: “...dan ketika kamu menilai

---

<sup>30</sup> Sayyid Quthub, “*Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*”, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2004), 37

<sup>31</sup>*Ibid.*, 43

<sup>32</sup> Abdul Aziz A. Sachedina, “*The just Ruler in Shi'ite Islam*”, terj. Ilyas Hasan, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah* (Bandung: Mizan, 2004), 202-203.

- (memutuskan perkara) di antara manusia, nilailah dengan adil”. (QS. 4: 61).
- 2) Al-‘Adl dalam berkata-kata, sebagaimana terkandung dalam perintah Allah: “....dan ketika kamu berbicara, adillah”. (QS. 6: 153).
  - 3) Al-‘Adl dalam arti tebusan (al-fidyah), seperti dipahami dalam firman Allah: “... dan ingatlah suatu hari ketika tidak ada jiwa yang dapat menolong yang lain, dan tidak ada timbalan (‘adl) yang akan diterima darinya (jiwa itu), juga tidak ada perantara yang akan bermanfaat baginya”. (QS. 2: 113).
  - 4) Al-‘Adl dalam arti mempersamakan dengan Allah (al-isyrak), seperti tersirat dalam firman Allah: “... orang-orang kafir menisbahkan kesamaan-kesamaan (ya’dilun) kepada Tuhan mereka”. (QS. 6: 1).
- d. Syafi’i Antonio; memandang keadilan dalam Islam memiliki implikasi 2 hal sebagai berikut :<sup>33</sup>
- 1) Keadilan Sosial; Islam menekankan bahwa umat manusia sebagai suatu keluarga. Karena itu, semua anggota keluarga mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan.
  - 2) Keadilan Ekonomi; Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa perimbangan tersebut, keadilan sosial menjadi kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat.

---

<sup>33</sup> M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 14

- e. Fazlur Rahman; berpendapat bahwa keadilan beserta pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia merupakan sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia. Sumbangan keadilan tersebut secara prinsip ada 4 hal sebagai berikut :<sup>34</sup>
- 1) Prinsip Keadilan dalam Produksi; Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta. Hak individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan yang dapat dibenarkan. Sebab, Islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut.
  - 2) Keadilan dalam Konsumsi; Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperolehnya itu dengan cara yang halal, tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta yang diperolehnya dengan cara yang sewenang-wenang.
  - 3) Keadilan dalam Distribusi; Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ada dua: Pertama, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Kedua, berbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.
  - 4) Keadilan dalam Pertukaran; Rasulullah Saw. menjaga semua bentuk perdagangan yang mempunyai ciri-ciri keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang segala bentuk perdagangan yang mendorong kepada pertengkaran dan keributan, atau mengandung unsur riba dan tipu muslihat.
- f. Yusuf Qardhawi; Keadilan didefinisikan sebagai keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara suatu masyarakat

---

<sup>34</sup> Afzalur Rahman, "Economic Doctrines of Islam", terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), 75

dan masyarakat lainnya.<sup>35</sup> Asghar Ali Engineer; memandang bahwa keadilan dalam al-Qur'an memiliki kata kunci. Yakni, 'adl dan Qisth. Adl mengandung makna yang identik dengan sawiyyat, penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*). Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata zulm (kejahatan) dan jaur (penindasan). Qisth mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, keadilan, kejujuran dan kewajaran.<sup>36</sup> Sehingga kedua kata dalam al-Qur'an yang digunakan untuk menyatakan keadilan, yakni 'adl dan qisth mengandung makna distribusi yang merata.<sup>37</sup>

Jadi Keadilan dalam Islam identik dengan kebenaran. Kebenaran dalam konteks ajaran Islam dihubungkan dengan Allah sebagai sumber kebenaran, yang dalam Alquran disebut dengan *al-haqq* yang menunjukkan keseimbangan atau posisi tengah.

## 2. Keadilan dalam Ekonomi

Perintah untuk memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial-ekonomi sangatlah jelas. Sebab, kualitas keagamaan seseorang ditentukan oleh tingkat komitmen dan keberpihakannya kepada kaum lemah dan tertindas. Islam mengelompokkan orang yang hanya mementingkan prestasi ibadah mahdloh tetapi tidak memiliki kepedulian sosial terhadap nasib kaum tertindas ke dalam kategori pendusta agama<sup>38</sup> yang diancam dengan siksaan yang pedih.<sup>39</sup>

Menurut M Quraish Shihab, keadilan dibagi menjadi empat makna, yaitu, *Pertama*, kata '*adl* dalam arti "sama" atau "persamaan" di sebutkan dalam QS. An-Nisa : 3

---

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 228.

<sup>36</sup> Asghar Ali Engineer, "*Islam and Liberation Theology*", terj. Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 59-60.

<sup>37</sup>*Ibid.*, 60

<sup>38</sup> Mahfud Ridwan, "Revolusi Islam Rahmat Bagi Seluruh Alam", *Jurnal Dinamika: Stain Salatiga*, Edisi I, 2004, 26.

<sup>39</sup> QS. Al-Ma'un: 1-7

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3).<sup>40</sup>

Kata ‘*adl* pada ayat-ayat tersebut adalah persamaan di dalam hak. Kedua, kata ‘*adl* dalam arti “seimbang”. Pengertian ini di temukan di dalam Q.S Al-Infithar : 7

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝۷

“Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang”. (Q.S. 82 [Al-Infithar]: 7).<sup>41</sup>

Ketiga, kata ‘*adl* dalam arti “perhatian terhadap hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Dari pengertian ini didefinisikan menjadi menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawan dari pengertian ini adalah “kezakiman” yaitu pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan didalam Q.S. Al-An’am : 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 77.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 587.

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

152-

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (Q.S. 6 [Al-An’am]: 152).<sup>42</sup>

Keempat, kata ‘*adl* yang diartikan dengan “yang dinisbahkan kepada Allah”. Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Pengertian ini terdapat di dalam Q.S Ali Imran:18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - ١٨

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. 3 [Ali Imran]: 18).<sup>43</sup>

Jadi Islam adalah agama yang ajarannya yang komprehensif (*kaffah*). Sebab, islam mempunyai konsep yang mendasar dalam kehidupan manusia. Konsep itu adalah aturan tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Ajaran – ajaran moral Al-Qur’an itu merupakan bentuk reformasi sosial islam mengenai keadilan yang pada dasarnya berusaha meningkatkan posisi dan memperkuat kondisi kaum lemah agar menjadi

<sup>42</sup>*Ibid.*, 149.

<sup>43</sup>*Ibid.*, 52.

lebih baik. Keberpihakannya pada kaum lemah (tertindas) sebagai perwujudan dari perjuangan menegakkan keadilan sosial ditunjukkan melalui praktek sosial Nabi Muhammad Saw dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya keadilan ini dalam pandangan Islam dapat dilihat dari pencapaian ketaqwaan dengan menegakkan keadilan sosial.

Semua sistem Ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun, tidak semua sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Tanpa keadilan manusia terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi permusuhan antara manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.<sup>44</sup>

Dalam persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya setiap orang akan dapat hidup dengan standard kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Untuk itu, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara adil dan merata, sehingga tidak ada satu pun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh Negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Oleh karena itu, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat.

Jadi keadilan sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual masyarakat, maupun memandang kesejahteraan berdasarkan kepentingan umum. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam memperkenankan kepemilikan pribadi atas tanah ataupun

---

<sup>44</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 35-43

sarana produksi yang lain, tetapi Islam memberikan batasan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan bagi kebaikan sosial.

### 3. Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan dalam hukum Islam secara selalu dikaitkan dengan aspek Ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia dalam perspektif wahyu. Penekanan terhadap konsep keadilan dalam hukum Islam tampak dalam tulisan-tulisan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. Ibnu Qayyim membicarakan keadilan dalam konteks politik hukum (*siyasah syar'iyah*). Konteks itu menjadi perhatian di kalangan ulama Islam dengan adanya kesadaran bahwa penguasa dalam taraf tertentu memiliki wewenang penjabaran dan penambahan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa syariah.<sup>45</sup> Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (*siyasah*) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang adil adalah syariah. Qayyim menolak pembedaan antara siyasah dan syariah, melainkan mengajukan cara pembedaan lain, yaitu adil dan zalim. Adil adalah syariah, sedangkan zhalim adalah antitesis terhadap syariah. Pandangan Ibnu Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang jurisprudensi Islam.<sup>46</sup>

Jurisprudensi Islam menghasilkan satu konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep tersebut adalah *maslahah*. Istilah *maslahah* dalam kajian hukum Islam dipakai dalam dua pengertian, yaitu *maslahahmursalah* dan *maslahah* sebagai *al-maqasidal-syariyyah*. Maslahah menurut pengertian pertama (*maslahahmursalah*) adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum. *Maslahahmursalah* sebagai sebuah metode penggalan hukum mula-mula diasosiasikan dengan

---

<sup>45</sup> Kewenangan penguasa tersebut dalam teori hukum Islam dilegitimasi dengan teori siyasah syar'iyah. Siyasah syar'iyah berarti politik yang bersifat syar'i, yaitu kebijakan-kebijakan penguasa yang sejalan dengan semangat syariah. Penguasa diizinkan mengambil kebijakan-kebijakan administratif untuk kepentingan umum sejauh tidak ada prinsip syariah yang dilanggar. Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: The University Press, 1991), 129.

<sup>46</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Badai'ul Fawa'id* Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 121

*madhhab* Maliki, tetapi pada perkembangannya metode *maslahah* digunakan secara luas untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ada petunjuk eksplisitnya dari Alquran dan sunnah.

Pengertian *maslahah* sebagai *al-maqasid al-syariyyah* dikembangkan oleh al-Juwayni<sup>47</sup> yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh al-Ghazali dan mencapai puncaknya dalam pemikiran al-Syatibi. *Maslahah* dalam pengertian *al-maqasid al-syar'iyah* menekankan kepada tujuan-tujuan esensial yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan esensial syariah tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu memelihara kepentingan manusia yang bersifat mendasar (*dlarury*), sekunder (*hajjy*), dan *suplementer* (*tahsiny*). Kepentingan manusia yang bersifat mendasar tercakup dalam *al-kulliyah al-khamsah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan/kehormatan, memelihara akal, dan memelihara jiwa. Rumusan di atas dipandang berasal dari perasan ajaran-ajaran hukum Islam.<sup>48</sup>

Hubungan antara *maslahah* dan keadilan memang tidak mudah dipahami apabila aspek tidak dihubungkan melalui aspek teologis yang membangun paradigma hukum Islam. Kalangan Mu'tazilah mengajukan kebaikan umum sebagai inti ajaran hukum Islam, yang di dalamnya mengandung nilai keadilan dan *maslahah* sekaligus.<sup>49</sup> Akan tetapi, meskipun diakui sebagai sesuatu yang dikandung hukum Islam, keadilan sebagai sebuah pembahasan hukum akan sulit dijumpai kitab-kitab ushul fiqh. Ushul fiqh (yurisprudensi Islam) memberikan petunjuk mengenai

---

<sup>47</sup> Al-Juwayni membagi *maslahah* menjadi lima tingkatan. Pertama *dlarurui*, yaitu kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi manusia. Kedua *alhajat al-ammah* (kebutuhan umum), yang sebenarnya hampir sama dengan *dlaruri* tetapi dari tingkat kebutuhan *manish* di bawah *dlaruri*. Ketiga, *mukarromah*, yaitu hal-hal yang terkait dengan keutamaan, seperti kebersihan. Keempat, hampir sama dengan yang ketiga dengan prioritas lebih rendah dari yang ketiga. Tingkatan keempat mencakup hal-hal yang patut dipuji/dihargai, seperti mencatat kontrak dan pembebasan budak. Kelima, tingkatan yang sebenarnya kurang jelas dan hanya didefinisikan sebagai hal-hal yang tidak termasuk dalam empat tingkatan sebelumnya. Contohnya adalah ibadah fisik murni. Lihat dalam Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, (Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1997), 137-138.

<sup>48</sup>*Ibid.*, 151-152.

<sup>49</sup>*Ibid.*, 131.

hubungan Tuhan dengan manusia, posisi Tuhan sebagai pemberi hukum dan berbagai kaedah yang menjabarkan bagaimana kehendak Tuhan dalam Alquran dan penjelasan Nabi dipahami.

Keadilan dalam penjelasan di atas termasuk dalam kategori hukum substantif. Keadilan dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum dan kebenaran. Keadilan didefinisikan dalam sudut pandang teologis, dimana hubungan Tuhan dengan manusia bersifat vertikal, yaitu sebagaimana hubungan antara hamba dengan Tuan/majikan. Kekuasaan hukum mutlak di tangan Tuhan karena satu-satunya hakim (pembuat hukum) yang diakui dalam hukum Islam hanyalah Allah. Allah sebagai Maha Adil dan Maha Benar lebih mengetahui kebenaran dan keadilan hakiki. Manusia harus selalu menemukan keadilan dan kebenaran yang dianugerahkan Tuhan melalui proses ijtihad. Ijtihad melibatkan upaya analogi terhadap ukuran-ukuran kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Qiyas adalah bentuk ijtihad yang menggunakan prinsip kesamaan untuk mencari kebenaran dan keadilan Tuhan tersebut. Prinsip keadilan meniscayakan penggunaan rasio untuk membuat perbandingan antara satu kasus yang tidak diterangkan oleh Firman Tuhan atau sabda Nabi dengan kasus lain yang telah memiliki legitimasi hukum. Dengan cara itu, hukum Islam berkembang dan menjangkau kasus-kasus hukum yang lebih luas berdasarkan prinsip persamaan.

Teori-teori hukum Islam memang tidak memilah secara tegas antara hukum positif dan moralitas.<sup>50</sup> Kepercayaan kepada Tuhan mengandung unsur hukum, berupa perintah dan larangan yang terejawantah dalam al-ahkam al-khamsah.<sup>51</sup> Keadilan dapat diketahui melalui kehendak Tuhan

---

<sup>50</sup> Lihat hubungan antara hukum Islam dan moralitas dalam Manzoor Ahmad, *Morality and Law*, (Karachi: Asia Printers and Publishers, t.th.), 79-94. Interdependensi antara hukum dan moralitas, dan agama yang tanpa dalam hukum Islam sering mengesankan bahwa hukum Islam tidak memiliki pengertian hukum sebagai hukum positif. Itulah salah satu titik penting kritik sarjana Barat, seperti Coulson terhadap hukum Islam. Coulson melihat bahwa hukum Islam jauh dari hukum positif dalam pengertian modern. Lihat dalam Noel J. Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, (Chicago: the University of Chicago Press, t.th.), 1.

<sup>51</sup> *Al-ahkam al-khamsah* adalah lima kriteria hukum yang menjadi ukuran bagi tindakan manusia, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Al-ahkam al-khamsah membentuk

karena Tuhanlah sumber kebenaran. Gagasan keadilan dalam hukum Islam merepresentasikan pandangan yang mengaitkan keadilan dengan kebenaran. Bertindak adil adalah bertindak secara benar. Mencari keadilan sama dengan mencari kebenaran.<sup>52</sup> Kebenaran adalah representasi dari kehendak Tuhan kepada manusia yang dijabarkan melalui *al-ahkam al-khamsah*, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Keadilan substansif dalam hukum Islam selalu dikaitkan dengan kehendak pembuat syara' (Allah) terhadap manusia, baik kehendak tersebut dipahami melalui deduksi logis (kaedah *lughawiyyah*), deduksi analogis (*qiyas*), atau deduksi dari kaedah-kaedah umum syariah (*almaqhashid al-syariyyah*).

Ibnu Qayyim menegaskan kembali secara teoritis tumpang tindih kebenaran hukum dengan keadilan. Ia menyamakan antara syariat dengan keadilan. Keputusan otoritas politik (siyasah) ia pandang memiliki legitimasi sebagaimana syariah apabila mengandung nilai-nilai keadilan karena syariah adalah representasi keadilan. Di sisi lain, keadilan yang digagas Ibnu Qayyim mengacu pula kepada upaya hakim untuk menemukan kebenaran dan memberikan hukum bilamana ada pelanggaran yang tidak ada aturan tegasnya secara formal. Ia menekankan agar hakim mampu menangkap kebenaran, meskipun dalam kondisi minim bukti dan minim aturan formal.<sup>53</sup>

Upaya hakim dalam menemukan kebenaran dalam tataran praktis adalah bentuk dari keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah aspek eksternal hukum, tempat keadilan substantif direalisasikan. Tanpa adanya keadilan secara prosedural, keadilan substantif hanya akan menjadi teori-

---

ukuran hukum dan moral bagi umat Islam, Penjelasan lebih lanjut baca dalam Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah, Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 2004), 105-112

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 51-52

<sup>53</sup> Gagasan Ibnu Qayyim tersebut merepresentasikan dua wajah keadilan di atas, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif keadilan dapat dibaca dalam buku Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Badai'ul Fawa'id*. Sedangkan gagasan keadilan yang lebih bersifat prosedural dalam dibaca dalam al-Thuruq al-Hukmiyyah. Lihat Ibnu Qayyim, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Kairo: alMuassasah al-'Arabiyyah li al-Thabaah wa al-Nashr Imran Sulayman, t.th.)

teori yang tidak menyentuh realitas masyarakat.<sup>54</sup> Peran individu dan lembaga menjadi sangat menentukan dalam upaya realisasi keadilan tersebut. Individu mencakup orang-orang yang memiliki otoritas untuk melaksanakan hukum. Dalam sejarah Islam, individu tersebut meliputi para hakim dan penguasa.<sup>55</sup>

Keadilan dalam konteks pelaksana hukum meniscayakan adanya kualifikasi untuk menjamin kapasitas dan legitimasi sosial bagi hakim, penguasa, atau pemberi saksi di pengadilan. Keadilan dalam konteks pelaku (orang) menekankan kredibilitas dan kepercayaan orang untuk dapat melakukan tugas-tugas hakim, penguasa, dan persaksian di atas. Orang yang adil adalah orang yang jauh dari dosa-dosa besar dan tidak membiasakan melakukan dosa-dosa kecil, menjaga keperwiraan (muruah), dan menjaga kesucian diri. Untuk terlibat dalam dunia keadilan, pelaku terlebih dahulu harus memiliki kualifikasi moral dan kepribadian tertentu. Kualifikasi tersebut berangkat dari stabilitas mental dan kemampuan menampilkan diri sebagai sosok yang kredibel.<sup>56</sup>

Penjelasan Rosen terhadap keadilan dalam hukum Islam adalah penjelasan terbaik terhadap keadilan dalam praktek hukum Islam. Hasil penelitian Rosen di Maroko dan kajiannya terhadap literatur-literatur hukum Islam membuatnya menyimpulkan bahwa keadilan dalam masyarakat muslim dipahami dalam tiga pengertian. Pertama, hubungan antara Tuhan dan manusia bersifat resiprok, keadilan ada ketika hubungan timbal balik membimbing semua interaksi. Kedua, keadilan merupakan

---

<sup>54</sup> Majid Khaddouri, *The Islamic Conception of Justice*, Penerj. Mochtar Zoerni, *Teologi Keadilan, Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 144

<sup>55</sup> Penguasa masuk dalam jajaran penegak keadilan karena dengan niat baik dan atas wewenang mereka institusi keadilan dapat dijalankan. Penguasa juga turut terlibat dalam dalam pengadilan dalam kasus-kasus yang menyangkut para penyelenggara negara. Keterlibatan penguasa dalam dunia peradilan, yaitu dalam pengadilan khusus dan banding disebut dengan *nadhar fi al-mazhalim*. *Wilayahfi al-madhalim* adalah jabatan yang bertugas menangani perkara-perkara yang menyangkut penolakan pengadilan, kesulitan melakukan eksekusi, dan kesalahankesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Tidak jarang para khalifah terjun langsung dalam pengadilan madhalim. Lihat Noel J. Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence* (Chicago: the University of Chicago Press, t.th.), 51.

<sup>56</sup> Lawrence Rosen, *The Justice of Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 155-157

proses dan hasil dari penyamaan entitas-entitas yang sama. Keadilan sebagai penyamaan mengisyaratkan pemahaman bahwa nalar dan pengalaman harus digunakan untuk mengkalkulasi persamaan-persamaan. Proses semacam itu tampak dalam qiyas.<sup>57</sup> Ketiga, karena hubungan-hubungan manusia bersifat kompleks, keadilan harus dipahami melalui undang-undangnya yang beragam, bukan sebagai sebuah prinsip yang abstrak.<sup>58</sup>

Jadi tekanan Islam yang besar kepada aspek kebenaran dan keadilan menjadikan keadilan dan kebenaran memiliki arti khusus. Tuhan adalah Maha Benar dan manusia dituntut di dunia untuk selalu berbuat benar. Definisi keadilan dalam hukum Islam akhirnya tidak dapat dilepaskan dari moralitas dan kepercayaan transendental karena dalam Islam ketiga aspek tersebut bertumpang tindih dan saling bergantung. Konsepsi keadilan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial. Keadilan adalah sebuah konsep abstrak yang harus selalu dimaknai. Pemaknaan terhadap keadilan menjadi bagian dari arus budaya dan dinamika sosial sehingga pemaknaan itu akan selalu baru, dengan tanpa meninggalkan pencapaian-pencapaian yang telah dihasilkan oleh para generasi terdahulu.

---

<sup>57</sup> Qiyas adalah menganalogikan hukum suatu peristiwa yang tidak ada petunjuknya dari nass kepada hukum peristiwa lain yang telah ada petunjuk hukumnya dari nass berdasarkan kesamaan alasan hukum (illat). Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 52

<sup>58</sup> Kesimpulannya adalah bahwa keadilan yang dipahami umat Islam dapat disimpulkan dalam tiga hal: hubungan timbal balik yang telah diatur, keadilan sebagai kesamaan, dan keadilan sebagai hubungan yang bersifat relasional dan kontekstual. Baca keterangan lebih lanjut berdasarkan penelitian Lawrence Rosen di Maroko dalam Lawrence Rosen, *The Justice of Islam*, 155.

**BAB III**  
**BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA WRINGINJAJAR**  
**KECAMATAN MRANGGEN**

**A. Gambaran Umum Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen**

**1. Sejarah dan Perkembangan Desa Wringinjajar**

Desa Wringinjajar adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa Daerah. Pada zaman dahulu ada sebuah desa yang banyak sekali ditumbuhi pohon yang bernama sama (pohon wringinjajar). Pohon itu tumbuh subur dilingkungan tersebut, bahkan jumlahnya sangat banyak. Alhasil, pohon itu mudah sekali ditemukan disetiap penjuru lingkungan tersebut. Sehingga desa tersebut kini diberi nama Desa Wringinjajar.

Pada tahun 1849 Kepala Desa dijabat oleh Joyo Sastro sampai pada tahun 1908 dengan sekretaris desa Sudarwi. Pada tahun 1908 Kepala Desa dijabat oleh Khasan Busari sampai tahun 1932 yang selanjutnya dijabat oleh Sugiyono (1932-1982) dengan Kadi Winoto sebagai sekdes, pada tahun 1982-1984 Kepala Desa dijabat oleh Pj. Kadi Winoto, terus berkembang pada tahun 1984-1994 Kepala Desa Dijabat oleh Sumari dan Kabibullah sebagai sekdes, Tahun 1994-1995 Kepala Desa Dijabat oleh Pj. Kabibullah dan merangkap sebagai Sekdes, Tahun 1995-2003 Kepala Desa Dijabat oleh Sukirman dan Kabibullah sebagai sekdes, Tahun 2003-2004 Kepala Desa Dijabat oleh Pj. Kabibullah dan merangkap sebagai Sekdes, Tahun 2004-2009 Kepala Desa Dijabat oleh Sukirman dan Kabibullah sebagai sekdes, Tahun 2009-2010 Kepala Desa Dijabat oleh Pj. Sugiharto dan Kabibullah sebagai sekdes, Tahun 2010-2016 Kepala Desa Dijabat oleh Eko Prayitno dan Kabibullah tahun 2010-2015, Joyo mulyadi tahun 2015-2016 sebagai sekdes, Tahun 2016-2017 Kepala Desa Dijabat oleh Pj. Sugeng Wardoyo dan Bambang Hermanto, SIP sebagai sekdes, Tahun Agustus-Oktober 2017 Kepala Desa Dijabat oleh Pj. Khambali dan Bambang Hermanto, SIP sebagai sekdes, Tahun 2017 – Sekarang Kepala Desa Dijabat oleh Sukirman

dan dan Bambang Hermanto, SIP tahun 2017-2018, Anita Ery Ardianti Tahun 2018 - sekarang sebagai sekdes.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi Desa Wringinjajar

Adapun visi dan misi untuk menjalankan fungsi Pemerintahan Desa Wringinjajar sebagai koordinator dan ikut bertanggungjawab sebagai berikut:

### Visi :

“ Menjalankan pemerintah desa wringinajar sesuai dengan undang-undang desa dan peraturan-peraturan yang berlaku “

### Misi :

- a. Bersama masyarakat memeperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintah dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Wringinjajar yang aman, tentram dan damai;
- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Melaksanakan Pemerintah sesuai dengan APBDes.<sup>2</sup>

## 3. Demografi Desa Wringinjajar

Letak geografi Desa Wringinjajar, terletak diantara :

Sebelah utara : Desa Jetaksari, Dombo

Sebelah Selatan : Desa Jamus, Menur

Sebelah Barat : Kelurahan Penggaron Lor dan Kudu Semarang

Sebelah Timur: Desa Waru, Dombo

---

<sup>1</sup> Dokumentasi profil Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yang dikutip pada tanggal 29 April 2021

<sup>2</sup> Dokumentasi profil Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yang dikutip pada tanggal 29 April 2021

#### 4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja pada Pemerintahan Desa Wringinjajar dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wringinjajar**



Berikut ini nama-nama perangkat desa di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen :

Tabel 4.1  
Nama-nama Perangkat Desa

| No | Nama                   | Jabatan           |
|----|------------------------|-------------------|
| 1  | Sukirman               | Kepala Desa       |
| 2  | Anita Ery Ardianti     | Sekretaris Desa   |
| 3  | Joyo Mulyadi           | Bendahara Desa    |
| 4  | Bambang Hermanto, S.IP | Kaur Pemerintahan |
| 5  | Su'udi                 | Jogoboyo          |
| 6  | Nur Wahyudi, S.H       | Kaur Keuangan     |
| 7  | Khafidon               | Kaur Kesra        |
| 8  | Sunaryo, S.E           | Kaur Pembangunan  |

|    |                    |               |
|----|--------------------|---------------|
| 9  | Jumain             | Modin         |
| 10 | Bambang Supriyadi  | Kadus Delik   |
| 11 | Mahmudi            | Kadus Putat   |
| 12 | Titis Hadi Nugraha | Kadus Teguhan |
| 13 | Sulasminah         | Kaur Umum     |

Sumber : Arsip Desa Wringinjajar (Data Diolah)

## B. Kriteria Miskin di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen

Kriteria miskin berdasarkan Komunikasi dan Informatika RI yang berhak adalah:

### 1. Kelompok sangat miskin

Kelompok sangat miskin yaitu mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 1.900 kilo kalori perhari, yang senilai dengan Rp. 120.000 bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan (atau Rp. 480.000 per rumah tangga per bulan).

### 2. Kelompok miskin

Kelompok miskin yaitu mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 2100 kilo kalori per hari, yang senilai dengan Rp. 150.000 bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang perbulan (atau Rp. 600.000 per rumah tangga per bulan).

### 3. Kelompok hampir miskin

Kelompok hampir miskin yaitu mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 2.300 kilo kalori per hari, yang senilai dengan Rp. 175.000 bila disetarakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan (atau Rp. 700.000 per rumah tangga per bulan).<sup>3</sup>

Kriteria miskindi Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen meliputi:

1. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerjaan lepas
2. Masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya tidak tetap. Seperti petani yang menyadap karet, pekerjaan mereka tetap tapi penghasilannya tergantung dengan musim yang ada

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sukirman Kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 2 Mei 2021

3. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti udzur, cacat, sakit
4. Masyarakat yang pendapatannya kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang banyak
6. Para janda yang pendapatan tidak tetap.<sup>4</sup>

### **C. Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

#### **1. Pengertian Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat khususnya di Negara Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu salah satunya program bantuan pangan non tunai (BPNT). Dan Bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan berupa barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial. Dan Bantuan pangan non tunai (BPNT) disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya di gunakan untuk membeli bahan pangan yang telah di tentukan.<sup>5</sup>

Penerima manfaat BPNT atau yang disebut keluarga penerima manfaat (KPM) adalah masyarakat yang berada pada kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksana. Sumber data penerima BPNT berasal dari data terpadu program penanganan Fakir Miskin (DT\_PPFM). Penyaluran BPNT mempunyai sasaran yang diperbolehkan menerima manfaat. Penerima BPNT seharusnya diberikan kepada mereka yang berhak yaitu masyarakat miskin dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat tidak mampu.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sukirman Kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 2 Mei 2021

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 *tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai*, 3.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan, dan di periode bulan Maret-Agustus indeks bantuan naik menjadi Rp. 200.000/KPM/bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK). Selain itu, stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Adanya program Sembako akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi lain, pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini

akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting.<sup>6</sup>

Kesuksesan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dapat diukur menurut tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.. dan untuk mencapai semuanya itu maka mekanisme pelaksanaannya harus di atur dengan baik.

## **2. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Tujuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- a. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan bahan pangan yang bergizi dan bernutrisi kepada keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai.
- c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat harga bagi Keluarga Penerima Manfaat.
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai dalam memenuhi kebutuhan pangan.

## **3. Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Manfaat dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) anatara lain:

- a. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatnya transaksi non tunai.
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
- d. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.

---

<sup>6</sup> Pedoman Umum Program Sembako 2020, 3-4

- e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.<sup>7</sup>

#### **4. Prinsip Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Prinsip dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- a. Keluarga penerima manfaat dapat memanfaatkan dana bantuan program BPNT pada e-warong terdekat.
- b. Mudah dijangkau dan mempermudah KPM.
- c. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan, serta tempat membeli sesuai keinginan.
- d. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM.
- e. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
- f. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
- g. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.
- h. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM.<sup>8</sup>

#### **5. Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Penerima manfaat dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- a. Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaannya.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 *tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai*, 4.

<sup>8</sup>*Ibid.*, 14-15

- b. Sumber penerima manfaat program BPNT bisa dilihat melalui data terpadu program penanganan fakir miskin (DT-PPFM) yang merupakan hasil pemuktahiran basis data terpadu ditahun 2015.
- c. DT-PPFM dikelola oleh kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan fakir miskin, dan data itu di bentuk melalui surat keputusan menteri sosial No.284/HUK/2016 tanggal 21 september 2016, yang sudah diperbarui melalui surat keputusan menteri sosial No. 30/HUK/2017 tanggal 16maret 2017.
- d. Daftar Keluarga penerima manfaat BPNT di sampaikan dan diserahkan kepada pihak bank penyalur dan pemerintah daerah oleh kementerian sosial.<sup>9</sup>

#### **6. Kriteria dan Persyaratan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Kriteria dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- a. Tersambung dengan jaringan internet.
- b. Terdapat e-waroeng.
- c. E-waroeng dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan bantuan pangan non tunai meliputi :

- a. Peserta bantuan pangan non tunai dipersyaratkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) yang tercantum dalam Data terpadu program penanganan Fakir Miskin.
- b. Keluarga penerima manfaat sebagaimana yang dimaksud diatas diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan.<sup>10</sup>

#### **7. Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Proses penyaluran program bantuan pangan non tunai dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Proses penyaluran dana bantuan program bantuan pangan non tunai dilaksanakan oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 19-20.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 5.

- b. Proses penyaluran dilakukan dengan memindah bukuan dana bantuan program bantuan pangan non tunai dari rekening kementerian sosial (KPA) di bank penyalur ke rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik keluarga penerima manfaat (KPM).
- c. Pemindah bukuan dana bantuan program bantuan pangan non tunai ke rekening/sub-akun elektronik keluarga penerima manfaat (KPM) di lakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditranfer dari kas Negara ke rekening kementerian sosial di bank penyalur.
- d. Penyaluran dana bantuan program bantuan pangan non tunai ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- e. Proses penyaluran dana bantuan program bantuan pangan non tunai dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja bansos yang di tetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan.<sup>11</sup>

#### **8. Penggantian keluarga penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Penggantian keluarga penerima manfaat dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- a. Tidak di temukan keberadaan keluarga penerima manfaat.
- b. Keluarga penerima manfaat sudah meninggal.
- c. Keluarga penerima manfaat sudah mampu.
- d. Keluarga penerima manfaat menolak menerima bantuan.
- e. Memiliki kepesertaan ganda.
- f. Keluarga penerima manfaat pindah ke kabupaten/kota lain.

Mekanisme Penggantian KPM Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

---

<sup>11</sup> Pedoman Umum Program Sembako 2020, 79-81

Mekanisme penggantian KPM dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- a. Penggantian KPM dilakukan oleh Perangkat Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dengan melibatkan RT/RW setempat dan Pendamping BPNT serta terbuka untuk umum.
- b. Calon KPM pengganti harus diambil dari DT-PPFM yang dimiliki oleh OPD urusan sosial yang di akses melalui aplikasi SIKS-NG.
- c. Jika tidak ada lagi KPM pengganti di desa/kelurahan yang dapat diambil dari DT-PPFM maka kuota kosong yang tersisa di desa/kelurahan tersebut dapat dialihkan ke desa/kelurahan lain melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam).
- d. Perangkat desa/kelurahan mencatat perubahan data/informasi dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) untuk dimasukkan ke dalam SIKS-NG dan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
- e. Perangkat desa/kelurahan dan Petugas Bank mengundang KPM pengganti untuk melakukan registrasi peserta susulan.
- f. Bupati/wali kota menyampaikan usul penggantian KPM BPNT kepada Menteri cq. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- g. Data pengganti KPM BPNT dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada gubernur.
- h. Usul penggantian KPM disertai surat pengantar KPM BPNT pengganti yang memuat data nama, alamat, dan identitas lainnya yang ditentukan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.
- i. Usul penggantian KPM harus bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- j. Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengesahkan Berita Acara (BA) Daftar KPM Perubahan dan mengirimkan salinan elektroniknya kepada Direktorat Jendral PFM Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Gubernur

selambat-lambatnya diterima setiap tanggal 15 oleh Direktorat Jenderal PFM Kementerian Sosial.

- k. Daftar KPM Perubahan kemudian disahkan oleh Dirjen PFM Kementerian Sosial pada tanggal 20 setiap bulannya. Selanjutnya Daftar KPM Perubahan yang telah disahkan dikirimkan oleh Kementerian Sosial ke Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan di daerah.
- l. Kartu Kombo pengganti dicetak Bank Penyalur berdasarkan data yang telah disahkan oleh Dirjen PFM Kementerian Sosial dan diterima oleh KPM pengganti selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berikutnya.<sup>12</sup>

### **9. Petugas Pelaksana BPNT**

Adapun petugas yang berwenang melaksanakan Bantuan Program Non Tunai diantaranya ialah:

- a. Koordinator wilayah;
- b. Koordinator daerah kabupaten/kota; dan
- c. Pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan.

### **10. Pembiayaan**

Sumber pembiayaan pelaksanaan BPNT berasal dari:

- d. Anggaran pendapatan Belanja Negara;
- e. Anggaran pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- f. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.<sup>13</sup>

### **11. Evaluasi**

Setelah program bantuan sosial BPNT dilaksanakan maka ada tahap evaluasi yang dilakukan oleh;

- g. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT.
- h. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan BPNT.
- i. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 *tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai*, 13-14.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 *tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai*, 24.

- j. Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dilakukan secara berkala.
- k. Hasil evaluasi digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan program.
- l. Evaluasi dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

#### **D. Implementasi pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen**

Program BPNT merupakan bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai kepada masyarakat penerima/KPM. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif.<sup>15</sup>

Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur.<sup>16</sup>

Menurut Pedoman Umum BPNT 2018, peserta BPNT memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, BPNT terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat miskin. Selain itu, penyaluran bantuan sosial non

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 *tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai*, 25.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Sukirman Kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 2 Mei 2021

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sukirman Kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 2 Mei 2021

tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk jangka panjang, program BPNT diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas nutrisi, dengan terpenuhinya gizi yang seimbang akan menciptakan generasi di masa depan yang berkualitas dan mampu menjadi SDM yang dibutuhkan oleh negara.<sup>17</sup>

Suatu program dibentuk pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berhasil atau tidaknya program pemerintah, dapat dilihat dari tercapai atau tidak tercapainya tujuan dari program tersebut. Target adanya suatu program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun juga berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan dapat tercapai.<sup>18</sup>

Manfaat dari BPNT ini sangat kami rasakan terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>19</sup> Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. Program Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, namun dana tersebut tidak akan mampu untuk menanggulangi kemiskinan yang ada, karena jumlahnya relatif kecil, bersifat sementara dan digunakan untuk pemenuhan makanan hidup sehari-hari.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>18</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sudiarso, warga penerima BPNT Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 14 Mei 2021

<sup>20</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

BPNT merupakan bantuan pangan sembako sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sebetulnya mau dibilang sejahtera dengan bantuan BNPT belum, tapi setidaknya ada peningkatan, mengurangi biaya hidup, tapi setidaknya mengurangi biaya kebutuhan. Tujuan dari BPNT ini adalah pemenuhan gizi seimbang. Program BPNT dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan yang dijadikan sebagai kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-harinya. Selain memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan, Program BPNT ini juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk tetap hidup sehat karena tujuan dari Program BPNT adalah pemenuhan gizi seimbang kepada KPM, dengan memberikan bantuan pangan berupa beras dan telur yang berkualitas.<sup>21</sup>

Tujuan Program Bantuan Pangan secara non tunai secara umum adalah:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan

Bantuan BPNT sangat membantu bagi masyarakat karena sebelumnya pernah mendapatkan bantuan raskin tapi masyarakat harus membayar biaya tebus dulu, awal mendapatkan BPNT tahun 2017–2019 jumlah bantuannya Rp.110.000 dapat beras dan telur namun sekarang di awal tahun 2020 bantuannya naik menjadi Rp.150.000 pada saat virus covid ada dinaikkan oleh pemerintah menjadi Rp.200.000, masyarakat mendapatkan sembako tanpa membayar biaya tebus dan sangat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat yang mendapatkan BPNT merasa terbantu sekali karena sangat mengurangi pengeluaran masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga.<sup>22</sup>

2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM

Tubuh manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup tanpa mengkonsumsi makanan di dalam makanan tersedia berbagai macam

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>22</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

zat gizi yang di butuhkan oleh tubuh manusia di antara zat gizi tersebut adalah karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan sumber vitamin dan mineral. Peran zat gizi tersebut adalah sebagai sumber energi, proses pertumbuhan dan membantu keteraturan proses metabolisme dalam tubuh.

BPNT ini membantu sekali bagi masyarakat, karena masyarakat tidak hanya mendapatkan beras saja, namun juga telur, kadang ada buahnya, kadang juga ada kacangnya bahkan ada juga daging dan ayamnya yang didapatkan setiap bulannya. Meskipun masyarakat mendapatkannya cuma sedikit tidak mencukupi dengan diberikan Rp.200.000 untuk sebulan itu sebenarnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari hari, apalagi bagi keluarga yang memiliki anak banyak, namun bantuan tersebut tetap sangat membantu keluarga miskin setidaknya bisa merasakan makan buah-buahan seperti jeruk, pir, alpukat, melon, daging dan ayam.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui BPNT hanyalah Rp.200.000 dalam sebulan itu memang belum tercukupi, hal ini dikarenakan jumlah KPM memiliki jumlah keluarga yang berbeda beda. Tetapi jika dilihat secara rata-rata KPM sudah merasa terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah.<sup>23</sup>

3. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan

Program bantuan pangan secara non tunai adalah untuk meningkatkan dan lebih banyak pilihan dan kendali pada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat memberikan akses keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran dalam jangka panjang penyaluran bantuan secara non tunai di harapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi KPM. Setiap bulan memang berbeda, KPM bisa memilih apa yang dibutuhkan misalnya ada yang mau

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

ngambil beras nya yang lebih banyak, atau berasnya sedikit bisa mengambil daging.<sup>24</sup>

Proses praktik penyaluran BPNT di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya:

### **1. Sosialisasi Program**

Sosialisasi dan komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Berdasarkan Pedoman Umum BPNT Tahun 2019 bahwa sosialisasi dan komunikasi Program BPNT dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksanaan BPNT kepada semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung.<sup>25</sup>

Komunikasi/Sosialisasi mengenai Program BPNT yang disosialisasikan oleh Tim Kordinasi Bantuan Sosial di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan di balai desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan stake holder yang ada di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen, sosialisasi terkait dengan seperti apa model BPNT, apa itu BPNT, siapa saja yang berhak mendapat BPNT dan sebagainya.<sup>26</sup>

Selanjutnya untuk penyampaian pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu dilakukan pada saat tanggal sekian ketika saldo sudah masuk di rekening KPM, untuk datang di Agen yang telah ditentukan. sosialisasi tentang Program BPNT kepada Agen dan masyarakat itu dilakukan oleh pendamping BPNT.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>25</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>26</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>27</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

Selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan pihak pelaksana yang mendampingi setiap kelompok KPM mendatangi rumah ke rumah warga yang mendapat program BPNT yang dilakukan oleh ketua masing-masing kelompok. Sedangkan bagi pihak yang akan menjadi agen program BPNT merupakan pihak yang direkomendasikan oleh pihak desa sebagai Agen dan nantinya mendapat sosialisasi dari desa, kinerja agen dimulai dari ketika sudah masuk saldonya itu nanti agen mengecek saldonya. Kalau sudah masuk saldonya pihak agen menghubungi KPM baru kita laporkan jadwalkan pengambilan sembako.<sup>28</sup>

a. Menyiapkan sumber daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya dalam proses implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat penting karena meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas - fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen. Dalam proses implementasi Program BPNT, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subjek dari proses Implementasi ini. Adapun yang dimaksud sebagai SDM dalam hal ini adalah Tim Koordinasi Bantuan Sosial (TIKOR BANSOS) Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen, Pendamping BPNT, Agen BNI dan agen. Selanjutnya, Sumber Daya lainnya yang mendukung proses berjalannya Implementasi program BPNT, dalam hal ini yang dimaksud adalah fasilitas/alat yang digunakan pada saat penyaluran Program BPNT, adapun fasilitas atau alat yang digunakan yakni e-Warong, Kartu Kombo (KKS dan kartu ATM) dan mesin EDC.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>29</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

TKSK dan Pendamping BPNT sebagai SDM dalam melakukan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan baik dan beberapa fasilitas sebagai sumber daya pendukung untuk kebutuhan pada saat penyaluran harus tersedia dan dapat digunakan dengan baik pula. Fasilitas transaksi itu sudah ada di agen-agen yang telah ditunjuk oleh pihak desa yang sudah memiliki alat gesek ATM yang digunakan sebagai alat transaksi.<sup>30</sup>

E-warong adalah ujung tombak dari pelaksanaan BPNT, dan setiap Agen/e-Warong ini mendapatkan mesin EDC. Meskipun terkadang kendala yang sering terjadi itu adalah hilangnya signal di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dan biasa terjadi mesin EDC yang eror.<sup>31</sup>

Proses perekrutan Agen/e-Warong itu pada dasarnya ada persyaratan tersendiri pertama dia harus punya usaha, punya toko misalnya, punya kios apa dan sebagainya, harus punya surat keterangan usaha dari desa kemudian harus punya NPWP, harus punya rekening di bank BNI. Setelah diproses itu maka sudah resmi menjadi agen penyalur BPNT tentunya didasari dengan verifikasi dari camat. Dari proses yang terjadi itu pihak Agen ini tentunya sudah apa namanya sudah memenuhi persyaratan maka mereka sudah dianggap layak sebagai agen yang di survey langsung oleh pihak Bank BNI. Agen itu mendapatkan beberapa fasilitas, pertama dia dapat mesin EDC, Mesin EDC ini adalah perangkat utama dalam hal proses penyaluran.<sup>32</sup>

## **2. Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat dibutuhkan pelayanan yang baik dan sikap yang ramah dari pihak pelaksana

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

<sup>31</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

<sup>32</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal ini adalah masyarakat miskin yang menjadi peserta dalam program BPNT. Untuk sebuah program bantuan sosial, masyarakat tentunya akan mengadakan keluhan ataupun kendalanya kepada pihak pelaksana dan pemerintah setempat agar dicarikan solusi kepada mereka.<sup>33</sup>

Pemerintah Desa dan pihak pelaksana dalam implementasi program ini harus memberikan dukungan dan memberikan pelayanan baik. Dukungan dari pemerintah ada setiap proses penyaluran dan bentuk dukungannya itu seperti ikut meninjau di lapangan pada saat proses penyaluran BPNT.<sup>34</sup>

Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.<sup>35</sup>

Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penyiapan data penerima manfaat dan penyiapan e-warong

1) Persiapan Data

Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang merupakan hasil Pemuktahiran Basis Data Terpadu di tahun 2015. Data nama dan alamat Keluarga penerima Manfaat untuk penyaluran BPNT tersebut selanjutnya diserahkan kepada Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah. Data tersebut menjadi acuan Bank Penyalur membukakan rekening tabungan untuk setiap KPM secara kolektif

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>34</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>35</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

dan penyiapan agen penyalur bantuan (e-warong) sesuai dengan rasio pelayanan yang memadai.<sup>36</sup>

Namun pendataan KPM Program BPNT tidak dilaksanakan secara setahun sekali, sedangkan Siklus kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak menetap menyebabkan data KPM terkait Program BPNT tersebut kurang efektif, yang mana pendataan yang dilakukan pada tahun 2015 di bandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat sekarang tentu akan banyak mengalami perubahan dan tidak akan sama dengan 5 tahun sebelumnya. Bisa saja kondisi ekonomi KPM BPNT yang dulunya termasuk masyarakat yang kondisi sosial ekonominya 25% terendah di desa, tetapi berubah menjadi masyarakat yang sudah serba berkecukupan dan tidak dianggap layak lagi menerima BPNT. Begitupun sebaliknya masyarakat yang sosial ekonominya dulu serba berkecukupan berubah menjadi 25% terendah dan dianggap layak menerima BPNT.<sup>37</sup>

Terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekarang yang sudah banyak berubah sehingga program BPNT di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen saat ini dikatakan belum tepat sasaran, terutama KPM penerima BPNT tahun 2020, dari KPM yang berjumlah 15 orang rata-rata tergolong masyarakat kategori mampu dan tidak layak untuk menerima bantuan tersebut.<sup>38</sup> Permasalahan ini kerap menjadi persoalan dan menjadi kontroversi di masyarakat karena penyalurannya yang tidak tepat sasaran.

## 2) Persiapan E-Warong

Setelah mengetahui jumlah calon KPM di masing-masing desa/ kelurahan, Bank Penyalur mengidentifikasi agen bank,

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>37</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

<sup>38</sup> Wawancara dengan H. Sudarmin, BPD Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 12 April 2021

pedagang atau pihak lain untuk dapat menjadi E-warung penyalur BPNT. Setelah agen Bank dan pedagang disetujui untuk menjadi E-warung penyalur BPNT, bank penyalur menerbitkan dokumen perjanjian kerjasama yang di tanda tangani oleh bank penyalur dan E-warung.

Penetapan E-warung oleh bank penyalur harus mempertimbangkan kriteria diantaranya, Bank penyalur harus memastikan Jumlah dan sebaran E-warung disetiap lokasi penyaluran, jumlah KPM BPNT yang dilayani oleh E-warung paling banyak 250 KPM BPNT, memiliki kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap, memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok /distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan, menjual beras dan telur, dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam melayani serta pelayanan khusus bagi KPM lansia dan KPM disabilitas. Setelah kriteria telah terpenuhi bank penyalur melakukan edukasi dan sosialisasi, pemasaran/ branding, perbaikan fasilitas E-warung dalam melayani KPM.<sup>39</sup>

Di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen tersedia tiga E-warung yang menjadi tempat penyaluran PBNT, yang mana E-warung tersebut menjadi tempat KPM Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dalam pemanfaatan BPNT

Tabel 7

Jumlah E-warung Program BPNT

| No | Nama E-Warung     | Alamat E-Warung |
|----|-------------------|-----------------|
| 1  | Toko Tiga Saudara |                 |
| 2  | Toko Bunda        |                 |

<sup>39</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 3 | Toko Sabdi Feri |  |
|---|-----------------|--|

b. Pengiriman pemberitahuan ke KPM serta Sosialisasi dan Edukasi

Kementerian sosial membuat dan mengirimkan format pemberitahuan calon KPM kepada 1) Bupati/Walikota; 2) Tim Koordinasi Bansos pangan Kabupaten/Kota; 3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) urusan sosial Kabupaten/Kota. Selanjutnya OPD Kabupaten Demak Mengirim pemberitahuan dengan lampiran daftar KPM Kepada Kepala Desa/Lurah dan di tembuskan kepada koordinator TKS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen, format pemberitahuan dapat berupa surat yang ditujukan kepada calon KPM.<sup>40</sup>

Dalam hal ini Pendamping BPNT melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen beserta dengan Perangkat desa lainnya terkait nama-nama masyarakat yang terpilih menjadi KPM Program BPNT, selanjutnya perangkat desa memberitahukan kepada masyarakat dengan memberikan surat pemberitahuan berupa surat undangan untuk calon KPM, beserta memberikan informasi untuk melaksanakan proses registrasi ke KC Bank BRI dengan membawa surat pemberitahuan dan dokumen identitas seperti KTP, KK, atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya, jika calon KPM tidak memiliki KK maka dapat diganti dengan surat keterangan dari desa, serta pada saat registrasi Calon KPM tidak boleh diwakilkan dengan orang lain melainkan harus orang yang tercantum namanya pada surat undangan Calon KPM Program BPNT.<sup>41</sup>

c. Registrasi dan/ atau Pembukaan Rekening

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

<sup>41</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

Bank Penyalur melakukan registrasi/ pembukaan rekening KPM secara kolektif sesuai DT-PPFM, melakukan Distribusi Kit Kartu Kombo, Kit Kartu Kombo mencakup Buku Tabungan, Kartu Kombo, Petunjuk Penggunaan Kartu, leaflet/browser, daftar agen, dan PIN dengan di damping oleh Pendamping BPNT serta menyampaikan laporan dengan format baku antar Bank dan dashboard Program BPNT kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali Program BPNT.<sup>42</sup>

Kartu Kombo digunakan sebagai identitas KPM dan berfungsi sebagai Uang elektronik dan tabungan, Kartu Kombo menyimpan nilai besaran manfaat Bantuan Pangan yang diberikan, jika tidak digunakan/ dicairkan pada bulan berjalan, dana bantuan tidak akan hilang dan akan terakumulasi pada bulan selanjutnya, untuk Bantuan Pangan Non Tunai tidak dapat di cairkan tunai namun tetap dapat di tukarkan dengan bahan pangan yang telah ditetapkan di bulan berikutnya.<sup>43</sup>

Calon KPM membawa Undangan dari pemerintah Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen beserta dengan dokumen data diri pendukung ke KC Bank BRI, registrasi selanjutnya di periksa validitas dan kelengkapannya mencocokkan kesesuaian data Kit Kombo dengan data identitas yang dibawa calon KPM, jika sesuai maka Petugas Bank mendistribusikan Kit Kombo kepada KPM namun jika tidak sesuai maka Petugas Bank berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mencocokkan data administrasi kependudukannya jika masih tidak menemukan kesesuaian data maka calon Calon KPM harus melaporkan ke Pendamping atau Perangkat Desa untuk selanjutnya di proses ke dalam penggantian kepemilikan rekening.<sup>44</sup>

Apabila Kartu Kombo Hilang maka KPM harus mengurus surat keterangan hilang dari kepolisian terdekat. Kemudian KPM mendatangi

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

<sup>43</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

<sup>44</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

Kantor Cabang BRI terdekat untuk melakukan cetak kartu pengganti, kartu Kombo pengganti dicetak dan diaktivasi oleh Bank Penyalur kemudian didistribusikan kepada KPM.<sup>45</sup>

Jika terdapat KPM dengan data ganda pada daftar KPM, maka salah satu Kit Kombo dibatalkan. Kepemilikan rekening tidak dapat dialihkan, dan kesepakatan program dibatalkan jika pemilik rekening meninggal dunia dari calon KPM beranggota tunggal namun jika masih terdapat ahli waris maka dapat digantikan oleh ahli waris tersebut, berasal dari calon KPM yang seluruh anggotanya pindah ke Kabupaten/Kota lain, dan berasal dari calon KPM yang menolak/mengundurkan diri sebagai KPM.<sup>46</sup>

d. Edukasi dan Sosialisasi

Tujuan Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi Program BPNT yaitu:

- 1) Memberikan Pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT
- 2) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program BPNT
- 3) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program BPNT.<sup>47</sup>

Pelaksana Edukasi dan Sosialisasi dalam pelaksanaan Program BPNT dilakukan oleh Bank Penyalur dalam pelaksanaan Program BPNT kepada KPM yaitu disaat proses registrasi serta telah dibukakan rekeningnya, yang mana Pihak Bank Penyalur memberikan Kartu Kit Kombo mencakup Buku Tabungan, Kartu Kombo, Petunjuk Penggunaan Kartu, Leaflet/ browser, daftar agen dan PIN (Personal Identification Number) selebihnya diarahkan kepada Pembimbing

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

<sup>46</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

<sup>47</sup> Wawancara dengan Sugiyah ketua TIM TIKOR BANSOS Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 9 April 2021

BPNT. Bentuk edukasi dan sosialisasi dari Bank Penyalur yaitu dengan melakukan survey ke E-Warong dalam bentuk persiapan penempatan E-warong agar dapat memastikan jumlah dan sebaran E-warong di setiap lokasi penyaluran BPNT. Pihak Bank langsung memastikan kepada Pemilik/ pengelola E-Warong apakah bersedia dan sanggup menjalankan konsekuensi yang telah di tentukan, jika pemilik/pengelola E-warung bersedia maka pihak Bank Penyalur dapat melakukan proses persetujuan dalam bentuk surat persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah E-warung telah ditetapkan Bank Penyalur memberikan layanan perbankan kepada E-warung, memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca Kartu Kombo yaitu berupa EDC/ Smartphone/ Tablet yang digunakan oleh E-warung untuk proses pembelian bahan pangan oleh KPM. Bank Penyalur menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi, menyediakan petugas bank yang dapat di hubungi oleh E-warung guna kelancaran dan kemudahan serta sebagai informasi jika terjadi suatu kendala pada E-warung terkait penyaluran Program BPNT.<sup>48</sup>

Edukasi dan sosialisasi juga dilakukan dilakukan E-warung yaitu dengan memberitahukan kepada KPM sebelum tanggal pencairan, pengelola/ pemilik E-warung akan membatasi jadwal pemanfaatan barang sehingga memudahkan pemilik E-warung dalam penyetokan barang dan tujuannya agar tidak terjadi kehabisan barang sehingga mengurangi resiko kerugian apabila terdapat kerusakan bahan pangan, karena kondisi bahan pangan program BPNT tidak bisa warung guna kelancaran dan kemudahan serta sebagai informasi jika terjadi suatu kendala pada E-warung terkait penyaluran Program BPNT.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

e. Pembelian Barang

Besaran BPNT adalah Rp. 200.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras, telur, sayur mayur, tahu, tempe, dan lauk pauk seperti ayam dan ikan, tidak boleh di tukarkan dengan bahan/ barang lainnya seperti minyak sayur, gula, susu, ikan sarden, ikan asin dan sejenisnya.<sup>50</sup>

KPM datang membawa Kartu Kombo ke E-warong yang bertanda Khusus Non Tunai dan sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur, selanjutnya Pengelola/ pemilik E-warong melakukan pengecekan kuota bantuan melalui mesin Elektronik Data Capture (EDC), pilih jenis bahan pangan dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC Bank, selanjutnya terima bahan pangan yang telah dibeli oleh KPM serta bukti transaksi untuk di simpan.<sup>51</sup>

KPM berhak memilih E-warong yang dikehendaki sesuai wilayah yang ditentukan, terdapat 2 (dua) E-warong yang sering didatangi khusus KPM Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen untuk mencairkan/ pembelian barang Program BPNT yaitu E-warong Tiga Saudara yang berlokasi di RT 01 RW 03 dan E-warong Bunda yang berlokasi di RT 04 RW 01.<sup>52</sup>

Masyarakat yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen tidaklah semua, melainkan bagi mereka benar-benar miskin dan membutuhkan. Karena kriteria yang ditetapkan pemerintah tidak cocok di lapangan, maka pemerintahan desa setempat mengambil suatu kebijakan dalam penetapan kriteria penerima BPNT dengan mengadakan penyeleksian, yang terdaftar atau menerima KKB tetap menerima namun dibagi sesuai dengan kesepakatan penerima yang memiliki Kartu Kompensasi Bantuan (KKB) dan kepala Desa Wringinjajar Kecamatan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

Mranggen dikarenakan sebagian masyarakat miskin tidak terdaftar akan tetapi ia betul-betul membutuhkan. Ketidak terdaftaran sebagian masyarakat disebabkan oleh data lama yang dipakai oleh BPS namun penduduk semakin bertambah yang miskin maupun yang baru menjadi penduduk Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen .<sup>53</sup>

Peserta/penerima Manfaat BPNT adalah Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2020, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2019.<sup>54</sup>

Adapun proses penyaluran BPNT di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dilakukan secara langsung oleh pemerintahan desa. Bantuan ini disalurkan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima BPNT dengan jumlah yang telah ditetapkan tanpa ada pengurangan, Namun di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yang menerima bantuan BPNT yang telah terdaftar dan juga yang tidak terdaftar di BPS. Sebagaimana dapat dilihat bahwa masyarakat miskin yang terdaftar (BPS) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tahun 2019 adalah 76 Kepala Keluarga (KK) dan 12 dari kebijakan pemerintahan Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen. Sehingga masyarakat yang menerima bantuan BPNT berjumlah 98 KK. <sup>55</sup>

Namun menurut beberapa masyarakat pendistribusian KPM BPNT yang berlaku lebih banyak diberikan kepada keluarga dan kerabat terdekat aparat Desa, sehingga distribusi tidak adil, banyak yang kaya mendapatkan sedangkan orang miskin tidak mendapatkan, dan pemerintah menutup diri dan tidak menindaklanjuti masalah tersebut pemerintah desa dianggap tidak tegas dan apatis terkait penyelesaian masalah tersebut. Dalam hal permasalahan Bansos

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Wawancara dengan Anita Ery Ardianti, Sekretaris kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 5 Mei 2021

di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen khususnya Program BPNT sampai sekarang ini memang kerap terjadi permasalahan terutama dalam hal pendataan, banyak masyarakat yang dikategorikan mampu mendapatkan bantuan sedangkan orang-orang yang sudah lanjut usia tidak berdaya dan tak sanggup untuk mencari nafkah itu malah yang tidak mendapatkannya, seharusnya permasalahan tersebut hendaknya Pemerintah Desa lebih bersikap tegas, seharusnya lebih memperhatikan kondisi masyarakat, lebih bersikap adil dan tidak pilih kasih antara masyarakat satu dengan yang lainnya.<sup>56</sup>

BPNT yang dikeluarkan pemerintah cukup membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah, apalagi di masa pandemi ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa warga yang sudah merasa layak mendapatkan bantuan BNPT, karena termasuk orang yang pekerjaannya adalah pembantu rumah tangga yang berstatus janda dengan anak tiga, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran.

Namun secara umum program BPNT yang disalurkan dirasa belum tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat yang tidak mendapat bantuan padahal mereka sangat membutuhkannya, sehingga pemerintah seharusnya mengandalkan RT/RW setempat untuk mendapatkan data namun diharapkan petugas dari kecamatan langsung yang melihat kondisi masyarakat di lapangan, karena data yang diberikan oleh RT/RW terkadang sangat dekat dengan nepotisme, hanya orang terdekat dan keluarga yang di data.<sup>57</sup>

Ada keluarga yang benar-benar miskin namun sama sekali tidak mendapat bantuan apapun, pemerintah harus dapat mendata dengan lebih akurat karena masih banyak orang-orang kalangan atas yang justru mendapatkan bantuan tersebut. Bantuan ini memang membantu perekonomian masyarakat terutama yang terdampak pandemi COVID-19 namun hanya sebagian masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari bantuan ini.<sup>58</sup> Banyak orang

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan H. Sudarmin, BPD Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 12 April 2021

<sup>57</sup> Wawancara dengan Sudiarso Warga Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 14 Mei 2021

<sup>58</sup> Wawancara dengan Marni Warga Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 16 Mei 2021

yang berkategori kurang mampu juga tidak mendapatkan bantuan, sedangkan orang yang memiliki rumah besar, dan berkecukupan mendapatkan bantuan program BNPT.

Banyak respon masyarakat yang menyatakan pembagian BPNT yang dilakukan oleh petugas setempat (RT/RW) kebanyakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran, justru banyak keluarga yang tergolong keluarga mampu yang mendapat bantuan sementara keluarga miskin terdampak tidak mendapatkan bantuan. Banyak data masyarakat yang menyimpang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahkan dari satu KK ada yang mendapatkan lebih dari dua bantuan.<sup>59</sup>

Program BPNT masih kurang tepat sasaran, karena masih ada masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan dari Program BPNT akan tetapi tidak mendapatkannya sama sekali, melainkan yang tidak berhak atas bantuan ini atau dikatakan mampu yang mendapatkan bantuan dari Program BPNT yang mendapatkannya.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Marni Warga Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada tanggal 16 Mei 2021

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5**  
**PERATURAN MENTERI SOSIAL RI TAHUN 2018 TENTANG**  
**PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI DI DESA**  
**WRINGINJAJAR KECAMATAN MRANGGEN**

**A. Analisis Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen**

Program BPNT di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen sejauh ini secara umum telah terlaksana dengan, baik penyaluran dana bantuan pangan dari pemerintah ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maupun penyaluran dana bantuan operasional e-warong dari pemerintah ke pengelola e-warong, karena pola pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari Sosialisasi dan Komunikasi, Menyiapkan sumber daya, Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini sesuai dengan Proses penyaluran program bantuan pangan non tunai dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Proses penyaluran dana bantuan program bantuan pangan non tunai dilaksanakan oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya.
- b. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukuan dana bantuan program bantuan pangan non tunai dari rekening kementerian sosial (KPA) di bank penyalur ke rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik keluarga penerima manfaat (KPM).
- c. Pemindahbukuan dana bantuan program bantuan pangan non tunai ke rekening/sub-akun elektronik keluarga penerima manfaat (KPM) di lakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari kas Negara ke rekening kementerian sosial di bank penyalur.
- d. Penyaluran dana bantuan program bantuan pangan non tunai ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- e. Proses penyaluran dana bantuan program bantuan pangan non tunai dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

belanja bansos yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan.<sup>1</sup>

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Tingkat keberhasilan pemanfaatan program bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato sebesar 65% dari jumlah penerima program bantuan langsung sementara masyarakat sebanyak 80 kepala keluarga.

Implementasi pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen jika dianalisis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik adalah sebagai berikut:

#### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Apabila standart, tujuan dan sasaran kebijakan tidak tercapai akan terjadi multi interpretasi dan sangatlah penting karena tanpa adanya kerja sama dari aktor pelaksana tentunya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Program ini juga yang menentukan sukses tidaknya adalah pemerintah Desa, karena program ini diterapkan di setiap kelurahan. Sumber daya finansial atau dana pada program Bantuan Pangan Non Tunai ini berasal dari Kementrian Sosial yang langsung di transfer ke rekening-rekening KPM sebesar Rp 110.000,-/bulan. Untuk sumber daya dana sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam pedoman pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Sumber daya waktu untuk pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai sudah efektif, karena uang yang tersalurkan setiap bulan tidak

---

<sup>1</sup> Pedoman Umum Program Sembako 2020, 79-81

ada kendala. Sumber daya fasilitas sendiri mengalami kendala yaitu pada mesin EDC yang sering terjadi gangguan, sehingga proses implementasi terganggu. Dan dapat menjadi faktor penghambat jalannya implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

## 2. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, yaitu karakteristik yang ada pada aktor pelaksana Kelurahan dimana aktor pelaksana yang tegas, disiplin, baik dan ramah kepada setiap masyarakat. Untuk karakteristik yang ideal dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen. Untuk mengetahui peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara pada beberapa KPM untuk mengetahui bagaimana karakteristik pada masing-masing aktor pelaksana di tingkat Kelurahan. Hasilnya adalah para aktor pelaksana mulai dari pak Lurah, Pendamping, Koordinator Kelurahan dan Ketua E-Warong dan RPK. Dari hasil lapangan dan wawancara sudah memenuhi standar yaitu masing-masing aktor memiliki sifat yang sudah tertera dalam UU No. 25 Tahun 2009. Salah satunya berbunyi pelaksanaan pelayanan publik harus berperilaku santun dan ramah, karena tidak memiliki sifat yang dimiliki aktor lain.

## 3. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Pelaksana yang terlibat dalam program ini khususnya di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing.

## 4. Komunikasi Antar Organisasi

Didalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) semua telah melakukan rapat dan koordinasi di desa Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen baik melalui program sosialisasi maupun edukasi program (BPNT). Hasil sosialisasi disampaikan kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen agar masyarakat mengetahui secara rinci isi dari program BPNT melalui E-

Warung & RPK. Untuk penyampaian sosialisasi pada KPM yang dilakukan di balai desa dan disampaikan oleh pihak Dinas Sosial dan dibantu oleh para pendamping BPNT. Pada saat sebelum bantuan disalurkan ke semua KPM, dikumpulkan di kelurahan dan dijelaskan secara rinci mengenai bantuan BPNT baik tujuan dari program ini maupun sasaran dari program BPNT yang disalurkan melalui E-Warung & RPK ini. Tidak hanya itu, pendamping juga melakukan sosialisasi secara rutin pada saat transaksi program Bantuan agar masyarakat paham. Sehingga komunikasi antar organisasi terjalin dengan baik.

5. Secara Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Jika dilihat dari segi sosial masyarakat sangat merespon adanya program BPNT, mereka sangat mendukung dengan adanya program ini. Hal itu dapat dilihat dari respon masyarakat yang merasa terbantu dan senang dengan adanya program BPNT. Hanya saja karena keadaan masyarakat masih banyak yang berpendidikan rendah dan lansia sehingga tidak dapat menggunakan ATM/kartu combo. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaannya sebab program ini menggunakan ATM/kartu kombo sebagai alat transaksi penyalurannya.

Pada dasarnya BPNT dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena program ini adalah program jangka pendek dan sifatnya sementara. Program ini hanya dijalankan pada keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia yang berimbas pada perekonomian nasional. Program ini dapat dikatakan juga program yang bersifat insidental, artinya pada saat terjadi krisis baru program ini dijalankan.

Praktik penyelenggaraan program BPNT-DD di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen juga merupakan sebuah bentuk pelayanan publik pemerintah desa terhadap warga. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Tujuan dari pelayanan publik sendiri untuk mensejahterakan warga negara dengan bentuk memberi pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan (Kevittt, 1998). Hal ini sudah selaras dengan BPNT yang digunakan sebagai jaring pengaman sosial yang melindungi masyarakat miskin dari dampak negatif COVID-19 di bidang ekonomi.

Kekuatan bantuan sosial pangan non tunai ini adalah penerima manfaat secara efisien dan efektif mampu mengoptimalkan bantuan yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sehingga secara tidak langsung dapat menggairahkan kehidupan ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbankkan, terhindarnya sejumlah kasus inefisien dan inektivitas sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya

Selanjutnya implementasi pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yaitu adanya program E-Warong merupakan salah satu dari usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan disetiap daerah dengan memberdayakan kelompok masyarakat. Masyarakat dapat mengembangkan kemampuan berwirausaha, dengan mengenalkan transaksi pelayanan secara elektronik menggunakan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS), yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program BNPT di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen ini dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin, dengan tujuan mendorong perekonomian masyarakat miskin, membangun tanggung jawab sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang secara konsisten dapat memperhatikan masyarakat msikin.<sup>2</sup> Program ini pada sebagian kasus justru disalah gunakan, banyak masyarakat kategori mampu yang ikut mendaftarkan diri dalam program BNPT yang akibatnya banyak program BNPT yang disalurkan tidak tepat sasaran. Hal

---

<sup>2</sup> I. Akib, & Risfaisal, Bantuan Langsung Tunai, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. III No 2, 2016, 126–135

inilah yang membuat program BNPT dirasa kurang efektif dalam penyalurannya. Namun, ada dua efek positif yang dihasilkan dari program ini, pertama untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya terutama bagi masyarakat yang kehilangan penghasilan semenjak adanya COVID-19. Kedua, menghidupkan daya beli masyarakat yang wilayahnya mendapatkan suntikan dana dari program ini.

Efektivitas program BPNT dilihat dari sisi ketepatan pilihan. Menurut Makmur, ketepatan pilihan merupakan ketepatan dalam memilih suatu kebutuhan, pekerjaan, metode, benda, dan lain sebagainya yang akan memberikan keberhasilan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa sejauh ini langkah pemerintah dalam menjamin bantuan sosial tepat sasaran masih belum efektif dan memerlukan perbaikan.<sup>3</sup> Dalam penentuan calon penerima BPNT Pemerintah Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen memiliki beragam kriteria supaya pemberian bantuan tepat sasaran. Namun dari hasil temuan di lapangan teridentifikasi kurangnya pembaharuan informasi data, menyebabkan penerima BPNT yang masih belum memenuhi kriteria. Pada kenyataannya ketepatan target yang terjadi di atau distribusi BNPT pada warga yang benar-benar layak mendapatkan bantuan belum berjalan sesuai dengan pedoman umum BPNT. Sebab masyarakat penerima di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yang termasuk dalam data BDT (Basic Data Terpadu) tidak sesuai dengan realitas keadaan di masyarakat. Sehingga implementasi pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen khususnya dalam pendistribusian kepada warga yang berhak masih memunculkan ketidakadilan dalam masyarakat.

di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu

---

<sup>3</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 7

haruslah sama diantara orang-orang yang sama.<sup>4</sup> Teori distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributive berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya.<sup>5</sup> hal ini masih ditemui dalam pendistribusian bantuan BNPT di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen, dimana masih ada masyarakat yang sebetulnya mampu mendapatkan bantuan dan sebaliknya masyarakat yang kurang mampu atau miskin tidak mendapatkan bantuan. Transparansi kriteria warga miskin dari pemerintah di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen harus lebih transparan dan berdasarkan kondisi riil masyarakatnya bukan karena unsur nepotisme dalam penentuan dan distribusi warga yang mendapatkan bantuan program BNPT.

Ketepatan sasaran program dalam pengukuran efektivitas program dapat dilihat dari sejauhmana pelanggan atau penerima program tersebut tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria peserta program yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Sasaran dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaannya, itu berdasarkan buku pedoman BPNT. Ketepatan sasaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh pada saat pendataan peserta/ calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sehingga Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM), yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu harus terus diperbaiki oleh pemerintah desa

---

<sup>4</sup> J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 82

<sup>5</sup> Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Bahder Johan Nasution, Artikel, 7

sesuai dengan kondisi riil masyarakat, sehingga terwujud keadilan dan ketepatan sasaran dari program BNPT

Ketepatan sasaran penerima program atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Medan Johor yang sesuai dengan sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 sudah mulai dirasakan oleh sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Medan Johor.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menyebut, titik rawan penyaluran BNPT ada di bagian pendataan. Menurutnya, pendataan calon penerima BNPT rawan dijadikan “mainan” sejumlah oknum. “Data bisa saja dimanipulasi. Kepala desa, Camat, sampai Bupati/Walikota harus serius dalam verifikasi data penerima. Jangan sampai mereka malah jadi pihak yang menyelewengkan BNPT lewat manipulasi data. Celah juga bisa muncul dari masyarakat sendiri. Tak tertutup kemungkinan ada sejumlah oknum warga yang ingin mendapat bantuan lebih dari satu jenis. Maka itu verifikasi dan pengawasan harus diperkuat. Selama ini pembagian bansos di daerah kerap tidak tepat sasaran. Dia menyebut banyak warga kurang mampu yang seharusnya terjamah bantuan, tapi tidak mendapat bansos.

Untuk meminimalisir potensi penyelewengan ini, maka sinkronisasi data pemerintah pusat dan hasil pemantauan di daerah harus terjadi. Pembagian bansos, termasuk BNPT, tidak bisa hanya terpaku pada DTKS atau data penerima bantuan terdahulu. Alasannya, bisa saja ada warga yang berhak mendapat bantuan akibat pandemi Covid-19, namun mereka selama ini tak pernah masuk DTKS. Warga seperti ini harus difasilitasi dengan melakukan sinkronisasi temuan di lapangan dengan data eksisting. Tapi masalah lainnya juga tingkat *good governance* dari aparat di daerah menentukan efektivitas dan merata tidaknya distribusi bantuan,” tutur Faisal.

## B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen

Islam juga menganjurkan adanya persediaan kebutuhan pokok. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial. Bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama, oleh karena itulah di dalam al-Qur'an dalil yang menunjukkan tugas kekhalifan atau pemerintah secara umum adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagaimana Firman Allah SWT :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٥)

*“Dan Dialah yang menjadikanmu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ”(Q.S Al-An'am :165).<sup>6</sup>*

Banyak Al-Quran yang menyerukan penggunaan kerangka perekonomian Islam, diantaranya menyeru manusia berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya : carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan, tidak dizalimi dan menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir*, dan *gharar*, serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sadaqah, inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), 150.

<sup>7</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

Islam juga memberikan tugas kepada setiap pemimpin untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial. Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Dalam hal ini banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, seperti BNPT, dalam ekonomi Islamnya dikenal dengan Hibah yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam meningkatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun.<sup>8</sup>

Hibah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebajikan sesama manusia sangat baik dan bernilai positif, dan sebagai pemimpin Hibah (BNPT) merupakan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pada dasarnya hukum Hibah ini sunnah dan jika dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah memperhatikan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka sangat dianjurkan.

Dengan adanya program BNPT akan membawa dampak positif terhadap pendapatan masyarakat di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen, dimana setelah adanya program tersebut pendapatan masyarakat bertambah dan dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk itu diharapkan dalam penyalurannya terkandung unsur tanggung jawab, tolong menolong, dan unsur amanah dan tidak mengurangi jumlah bantuan karena di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yang berperan langsung adalah kepala desa dan aparatnya.

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 76.

## 1. Tanggung Jawab

Pemerintah sebagai pemimpin dalam masyarakat dalam arti yang luas bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Sebagaimana terdapat dalam Sabda Nabi SAW yang berbunyi :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ فَأَلِ مَامَ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَاعِيَّتِهَا, وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ, فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ (رواه البخاري)<sup>9</sup>

*Kamu semua adalah pemimpin, kamu semua ditanya tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin, dalam keluarganya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin dari rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi kamu semua adalah pemimpin, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. (HR. Bukhari)*

Hadits diatas menyatakan bahwa tiap-tiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin bagi segala hal yang ada dibawah wewenangnya sesuai dengan tingkatan dan kedudukan masing-masing, baik formal maupun non formal. Pemerintahan juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Karena antara pemimpin dengan rakyat ibarat wali dengan anak yatim. Sebagaimana qaidah yang menyatakan :

منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

---

<sup>9</sup> Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtar al-Hadits an-Nabawiyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 119.

*“Fungsi pemimpin disisi rakyatnya bagaikan fungsi wali disisi anak yatim”*.<sup>10</sup>

Qaidah ini memberi sugesti kepada setiap pemimpin agar selalu mengemban amanat penderitaan umat/rakyat dan petunjuk baginyadalam mengatur masyarakat hendaknya memperhatikan kemaslahatan masyarakatnya. Karena antara masyarakat dengan pemimpin di ibaratkan sebagai suatu ikatan yang amat kuat seperti wali dengan anak yatim. Begitu juga halnya dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penyalurannya. Mulai dari puncaknya sampai kepada masyarakat yang menerimanya. Bantuan tersebut hendaknya sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

## 2. Tolong Menolong

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan itu sangat berguna untuk mengatasi atau membantu kelompok masyarakat yang pendapatannya terganggu akibat perubahan sosial. Bantuan kepada mereka yang lemah atau miskin atau yang memerlukan bantuan dapat berupa kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan dan obat-obatan serta pendidikan.

Untuk di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen, pemerintah memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sangat membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ

---

<sup>10</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Huklum Fiqih Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 2003), 527

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadnya, binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah selesai ibadah haji maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah : 2)*

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Quran karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lainnya dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia baik pribadi maupun kelompok.

### 3. Amanah

Dalam hal memberi bantuan hendaklah betul-betul sampai kepada masyarakat miskin yang menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Masyarakat yang dibawah garis kemiskinan di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen sangat banyak. Dikarenakan masyarakat miskin ini banyak maka perlu diadakannya penyeleksian yang dalam hal ini dilakukan oleh kepala desa dan aparatnya masing-masing dengan menetapkan kebijakan penentuan kriteria sendiri karena kriteria yang ditetapkan pemerintah tidak cocok dengan data di lapangan. Didalam penentuan kriteria tersebut, masyarakat miskin yang berhak mendapatkan BNPT harus memenuhi syarat sebagai masyarakat miskin, seperti masyarakat yang mempunyai pekerjaan tidak tetap atau pekerja lepas yang penghasilannya tidak mencukupi untuk biaya hidup anggota keluarganya yang banyak dan

bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan karena kondisi fisiknya, seperti sakit, udzur dari carat, janda dan lain-lain. Mereka yang masuk, kedalam kategori yang ditetapkan oleh Kepala Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen diantaranya adalah masyarakat yang pekerjaannya, petani, pedagang, janda atau Ibu Rumah Tangga, dan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena kondisi fisiknya.

Namun kenyataannya di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yang menerima bantuan BNPT masih banyak yang tidak tepat sasaran. Dalam hal yang menjadi hak mereka hendaknya disampaikan kepada mereka pula karena itu adalah amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  
(٥٨)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, Dan apabila menetapkan hukumnya diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An Nisa’:58)*

Kata amanah dalam ayat diatas mempunyai maksud yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>11</sup> Jadi pemerintah sebagai penyalur bantuan dalam hal ini hendaknya betul-betul menetapkan kriteria kepada yang berhak menerima agar terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu jika terjadi penambahan masyarakat penerima bantuan BNPT, maka hendaknya dibuat daftar baru masyarakat penerima BNPT selanjutnya. Kemudian daftar itu disampaikan kepada yang, berwenang untuk kemudian dilakukan proses baru kembali tanpa mempengaruhi yang

---

<sup>11</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 209

terdahulu. Sehingga mereka mempunyai bagian tersendiri sesuai dengan yang diturunkan oleh pihak yang berwenang.

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh di pusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.<sup>12</sup> Oleh karena itu, setiap warga Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh Negara maupun oleh sesama masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh Negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi.

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan didefinisikan sebagai keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spriritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara suatu masyarakat dan masyarakat lainnya.<sup>13</sup> Dan menurut Imam Ali r.a, menafsirkan keadilan itu sebagai *inshaf* (kejujuran). Sedangkan Ibnu Athiyyah menafsirkan keadilan dengan seluruh akidah dan syariat yang diwajibkan dalam menunaikan amanat, meninggalkan kezaliman, jujur dan memberikan hal.<sup>14</sup>

Keadilan dalam distribusi penerimaan program BNPT adalah kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi. Sehingga dalam ekonomi islam menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari. Keadilan distribusi dalam

---

<sup>12</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016, 80-81.

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 228.

<sup>14</sup> Ali Abdul Hakim Mahmud, *Fikih Responsibilitas Tanggungjawab Muslim dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 239.

ekonomi Islam memiliki tujuan agar kekayaan tidak hanya menumpuk pada sebagian kecil masyarakat namun selalu beredar dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dapat dilihat dari nilai-nilai dasar dalam Hukum Ekonomi Islam yaitu:

#### 1. Keadilan

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Dalam implementasi program BPNT di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen termasuk kurang tepat sasaran, hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat masyarakat atau keluarga yang membutuhkan yang tidak mendapatkan manfaat program BPNT ini. Jadi penyaluran program BPNT di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen belum memenuhi keadilan. Karena masih banyak orang yang sudah dikatakan mampu tapi masih mendapatkan program BPNT karena di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen masih menggunakan data lama yang belum diperbarui, atau aparat desa memasukkan saudara, kerabat dan sahabatnya dan masih banyak juga masyarakat yang kurang kesadarannya akan pentingnya program BPNT ini bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Mungkin agar terciptanya keadilan dari pihak Desa harus di adakan kembali penelusuran ke lapangan agar program BPNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu sesuai dengan indikator tepat sasaran dan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merasa dirinya sudah mampu diharapkan kesadaran dirinya untuk tidak menerima bantuan lagi dan segera mengembalikan kartu ATM yang dimilikinya, sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat dari bantuan program BPNT ini. Jadi keadilan yang dimaksudkan disini ialah pemerataan penerima BPNT sesuai dengan porsinya atau sesuai

---

<sup>15</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, 2012, 321.

dengan kondisi masyarakat yang berhak menerima bukan diberikan kepada warga yang sudah mampu dalam segi ekonomi.

## 2. Pertanggung Jawaban

Pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam penyaluran program BPNT di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen tanggung jawabnya sudah berjalan dengan baik, karena pihak koordinator selalu memberitahukan kepada KPM untuk mengambil langsung program bantuan BNPT di E-warung, ketika sudah turun dan KPM.

## 3. Tafakul (Jaminan Sosial)

Adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal secara seimbang. Program BPNT merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Berdasarkan kondisi di atas, bahwasanya penyaluran program BPNT di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dilihat dari nilai-nilai dasar hukum Ekonomi Islam belum dapat dikatakan adil, karena masih belum tepat sasaran atau masih menggunakan data lama dan aparat desa mendata saudara, kerabat dan sahabat yang sebenarnya tidak berada dalam kategori tidak mampu, sehingga jadi keluarga yang sudah sekiranya mampu masih mendapatkan bantuan tersebut padahal diluar sana masih banyak yang membutuhkannya, dan masih kurang adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya program BPNT bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya, dan belum adanya kesadaran pihak Desa untuk memperbarui penerima program BPNT. Tapi program ini dapat

dikatakan tanggung jawab dan jaminan sosial. Dan penyaluran program BPNT di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam menurut Imam Ghazali dapat dilihat dari fungsi kesejahteraan sosial, yaitu: *Ad-Dharuriyat* (Kebutuhan Pangan), *Al-Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder), dan *Tahsiniyat* (Kesempurnaan). Berdasarkan penyaluran program BPNT di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen, bahwa program BPNT ini hanya merupakan fungsi kesejahteraan *Ad-Dharuriyat* (Kebutuhan Pangan) saja yaitu hanya mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan saja.

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen mengandung beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar, apalagi diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat<sup>16</sup> oleh karena itu implementasi pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen perlu diperbaiki demi mencapai keadilan tersebut.

Raskin merupakan suatu komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan pangan yang berupa beras. Komitmen ini merupakan salah satu bentuk perwujudan negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui program pengentasan kemiskinan. Dalam Islam, komitmen tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu negara. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan

---

<sup>16</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, 78-79

pokok bagi rakyatnya yang membutuhkan. bantuan pemerintah yang berupa kebutuhan pokok merupakan hak bagi rakyat yang miskin. Berarti begitu juga dengan Raskin, ia merupakan hak dari rakyat yang miskin. Oleh karena itu, apabila Raskin tersebut diterima oleh rakyat yang tidak miskin berarti telah terjadi pengambilan hak yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut. Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas harta benda tersebut.<sup>17</sup> Maka pengambilan bantuan BNPT oleh masyarakat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yang tidak miskin termasuk salah satu cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena dengan pembagian tersebut kebutuhan dasar dari masyarakat miskin tidak bisa terpenuhi dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya.

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak pondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan

---

<sup>17</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 85

munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat. Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat melalui instrumen zakat. Kebijakan untuk membatasi “harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.”<sup>18</sup> Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada “seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.”<sup>19</sup>, maka praktek Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dengan tidak tepat sasarannya yang terjadi di desa Tinggimae tidak sesuai dengan prinsip Islam. Bantuan BNPT yang telah didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik miskin maupun tidak miskin akan menimbulkan kesenjangan ekonomi.

Bantuan BNPT tersebut memang tidak dikuasai oleh aparat desa atau segelintir orang saja yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan gejolak sosial. Penyaluran dilakukan sesuai data. Namun, apabila praktek penyaluran pendistribusian secara tidak tepat sasaran ini terus berlanjut maka kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin akan semakin terlihat dan masalah kemiskinan pun tidak akan teratasi.

---

<sup>18</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 86

<sup>19</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 50

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Implementasi pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dilakukan melalui proses sosialisasi dan komunikasi dengan memberitahukan tentang adanya program tersebut, tujuan program dan tata cara pengambilan bantuan, menyiapkan sumber daya dengan melengkapi berbagai fasilitas yang terkait dengan program BNPT, proses penyaluran BPNT yang dilakukan melalui dengan mendata warga yang berhak mendapatkan bantuan, pembukaan rekening dan pemberian kartu combo sebagai uang elektronik, dan bantuan yang telah masuk dalam rekening penerima bantuan kemudian dibuat untuk melakukan pembelian sembako di E warung yang telah ditentukan sejumlah saldo yang ada di kartu combo.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen pada dasarnya sesuai dengan hukum Islam karena prosesnya berdasarkan aturan, namun distribusi dari penyaluran program bantuan BNPT yang tidak tepat sasaran, dimana banyak warga yang termasuk dalam kategori mampu mendapatkan bantuan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi ketidakadilan dalam distribusi penyaluran bantuan BNPT.

### **B. Saran-Saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa, agar selalu mengedepankan keadilan dalam distribusi penyaluran BNPT pada keluarga miskin yang benar-benar layak mendapatkan bantuan, dan menghilangkan praktek nepotisme dalam

penentuan warga yang berhak mendapatkan bantuan BNPT sehingga bantuan tersebut tepat sasaran

2. Bagi koordinator BNPT untuk terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan BNPT dan melaporkan berbagai ketidakadilan distribusi penyaluran bantuan, sehingga tercipta keadilan sosial bagi semua masyarakat
3. Bagi warga yang mampu untuk mengembalikan bantuan yang diterima, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* Jakarta: Yayasan Swarna Bhurny, 2007
- Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar* Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Ali, Abdullah Yusuf, *The Glorious Kur'an, Translation and Commentary* Bairut: Dar al- Fikr, t.th.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Asfahaniy, Raghil al, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Quran* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Chalil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: The University Press, 1991
- , *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago: the University of Chicago Press, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya* Kudus: Menara Kudus, 2006

- Dey, Ian, *Qualitative Data Analysis* New York: RNY, 1995
- Engineer, Asghar Ali, “*Islam and Liberation Theology*”, terj. Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasan, Moh. Tolkhah, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Perss, 2005
- Hasyimi, Sayyid Ahmad al-, *Mukhtar al-Hadits an-Nabawiyah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000
- <https://kbbi.web.id/adil>
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* Depok: Kencana, Edisi Pertama, 2015
- Idris, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim al, *Badai’ul Fawa’id Juz II* Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1994
- Karim, Adiwarmen A., *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial* Bandung:Alumni, t.th.
- Khaddouri, Majid, *The Islamic Conception of Justice*, Penerj. Mochtar Zoerni, *Teologi Keadilan, Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah, Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2004

- Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*, Jogjakarta: UPP-YKPN, 2000
- Machluf, Hasanain Muhammad, *Kalimat al-Quran, Tafsir wa Bayan* Cairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Mahmud, Ali Abdul Hakim, *Fikih Responsibilitas Tanggungjawab Muslim dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Masud, Muhammad Khalid, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1997
- Mas'ud, Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat Pajak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Muhtar dan Indah Huruswati, "Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan kemiskinan di Sragen" *Sosio Konsepsia*, Vol. 5 Nomor 01, 2015
- Muslehuddin, Muhammad, *The Philosophy of Islamic Law and Orientalist* Delhi: Markaz Maktaba Islamy, t.th.
- Mutaqien, Arip, *Menuju Indonesia Sejahtera: upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006
- Muthahari, Murtadha, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam* Bandung: Mizan, 2002
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* Tarsio Bandung, 2003
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, 2012
- , *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Nur, Sunardi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Pass, Christoher dan Bryan Lowes, *Kamus Ekonomi*, terj. Tumpal Rumpea Jakarta: Erlangga, t.th.
- Pedoman Umum Program Sembako 2020
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang *Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai*
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 2004
- , *Musykilah Al-Faqr Wakaiifa 'Aaalajaha Al-Islam*, Terj. Syafil Halim dalam “*Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*” Jakarta: Gema Insani press, 2005
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Qayyim, Ibnu, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: alMuassasah al-'Arabiyyah li al-Thabaah wa al-Nashr Imran Sulayman, t.th.
- Quthub, Sayyid, “*Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*”, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial Dalam Islam* Bandung: Pustaka, 2004

- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum Bandung*: Citra Aditya Bakti, 2000
- Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* Jakarta: Paramadina, 2002
- Rahman, Afzalur, "*Economic Doctrines of Islam*", terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005
- Rapar, J.H., *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019
- Ridwan, Mahfud, "Revolusi Islam Rahmat Bagi Seluruh Alam", *Jurnal Dinamika: Stain Salatiga*, Edisi I, 2004
- Rosen, Lawrence, *The Justice of Islam*, Oxford: Oxford University Press, 2000
- Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sachedina, Abdul Aziz A., "*The just Ruler in Shi'ite Islam*", terj. Ilyas Hasan, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah* Bandung: Mizan, 2004
- Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Citapustaka Media, 2016
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2015
- , *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: AlfaBeta, 2012

Sya'ban, Ali, *Teknik Analisa Data Penelitian Aplikasi Program SPSS dan Teknik Menghitungnya* Jakarta: UHAMKA, 2005

Thabathaba'I, Muhammad Husain, *Tafsir Mizan, Juz 17*. Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh, Pasal 33 ayat 3 dan Pasal 34.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 2005

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 2003

#### **Jurnal**

Akib, I., & Risfaisal, Bantuan Langsung Tunai, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. III No 2*, 2016

Aprianto, Naerul Edwin Kiky, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam, Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016*

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi, *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Bahder Johan Nasution, Artikel*

**LAMPIRAN I****PEDOMAN WAWANCARA****PERANGKAT DESA**

Nama Wawancara : Rofiq Khoirul Fajar

Nama Narasumber : Bapak Titis Hadi Nugroho

Tanggal wawancara : 29 April 2021

1. Bagaimana keadaan sosial ekonomi secara umum Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?  
Untuk keadaan social ekonomi di wringinjajar adalah menengah
2. Apa yang menjadi alasan Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen melaksanakan program dana bantuan program bantuan pangan non tunai?  
Ini adalah dari pemerintah pusat, jadi kita hanya melaksanakan aja.
3. Apa manfaat dari adanya dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?  
Untuk menunjang ekonomi social kita yang masih miskin untuk mernjadi lebih baik lagi.
4. Siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?  
Orang-orang miskin
5. Apa saja kriteria warga yang dapat manfaat dari dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?  
Orang-orang miskin yang tidak mampu
6. Bagaimana sistem distribusi dari dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen? (tidak bias menjawab)
7. Apakah sistem distribusi dari dana bantuan program bantuan pangan non tunai dilakukan secara merata bagi warga miskin di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen? (tidak bias menjawab)

8. Bagaimana kriteria dari e warung dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen? (tidak bias menjawab)
  
9. Bagaimana proses penyaluran dana bantuan program bantuan pangan non tunai dilaksanakan oleh e warung di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen? (tidak bisa menjawab)
  
10. Apakah kualitas bahan pangan yang dijadikan program bantuan pangan non tunai yang disediakan e warung dicek kualitasnya oleh aparat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?  
  
(tidak bias menjawab)
  
11. Apakah warga yang dapat program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen semua layak mendapatkan layak
12. Adakah warga Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yang mendapatkan bantuan pangan non tunai juga mendapatkan bantuan yang lain?  
Kemungkinan ada
  
13. Bagaimana pihak aparat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen mengatasi warga yang merasa layak namun tidak mendapatkan dana bantuan program bantuan pangan non tunai?  
Kita menjelaskan kepada warga yang tidak mendapatkan karna dia sudah layak,sudah hidup mampu jadi dia tidak dapat bantuan lagi.

14. Apakah ada pergantian keluarga penerima manfaat di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen karena ada beberapa hal yang mengharuskan keluarga tersebut diganti atau dihapus?

Kalua di ganti itu tidak bias, kalau di hapus bisaa.

15. Apakah program bantuan pangan non tunai membantu mengurangi kemiskinan di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Iya sangat membantu sekali

16. Bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Pengawasaanya adalah ketika ada warga yang komen kesini, kita baru mengawasi kesana,bahwa ada masalah apa.

#### **PENDAMPING BPNT**

Nama Wawancara : Rofiq Khoirul Fajar

Nama Narasumber : Bapak Muhammad Rojikan

Tanggal wawancara : 29 April 2021

1. Apa yang menjadi alasan Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen melaksanakan program dana bantuan program bantuan pangan non tunai?

Untuk bantuan pangan non tunai itu tidak hanya sekedar di desa wringinjajar akan tetapi mencakup semua di seluruh plosok Indonesia,salah satunya di desa wringinjajar, alasannya yaitu karna didesa itu,masing2 di desa banyak penerima manfaat atau masyarakat yang layak menerima.

2. Apa manfaat dari adanya dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Manfaatnya adalah membantu perekonomian pangan yang berada di desa wringinjajar khususnya warga-warga yang kurang mampu.

3. Siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Yang berhak menerima bpnt yaitu warga miskin yang masuk dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial, indikatornya DTKS yaitu verval dari desa setempat.

4. Apa saja kriteria warga yang dapat manfaat dari dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Kriteria-kriteria itu memang melalui seleksi dari masyarakat penerima manfaat warga miskin di data oleh desa, jadi kita pendamping hanya sekedar untuk melaksanakannya.

5. Bagaimana sistem distribusi dari dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Untuk distribusi itu regulasinya adalah nilai uang yang dari pusat yang langsung di tranfer ke rekening masing-masing KPM (kelompok penerima manfaat) di belanjakan ke toko e-warong, dan kategori e-warong tersebut bekerjasama dengan pengadaan barang atau supplier dari Gedung kementerian.

6. Apakah sistem distribusi dari dana bantuan program bantuan pangan non tunai dilakukan secara merata bagi warga miskin di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Dikatakan merata ya merata, di katakan tidak ya kurang merata, karna data-data tersebut semua meliputi dari desa, jadi desa yang menentukan itu mana masyarakat yang miskin atau tidak itu bukan merata karna itu adalah ada kriteria-kriteria tersendiri.

7. Bagaimana kriteria dari e warung dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Kriteria e-warong itu adalah toko yang berada di desa setempat, mampu untuk pelayanan masyarakat, bekerjasama dengan bank Himbara (himpunan bank-

bank milik negara), yang di tunjuk oleh bank himbara bekerja sama dengan dinas social.

8. Bagaimana proses penyaluran dana bantuan program bantuan pangan non tunai dilaksanakan oleh e warung di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Penyalurannya yaitu adalah dari KPM mengambil ke e-waroeng, e-waroeng belanja barang yang di stok oleh pengadaan barang yaitu supplier tersebut

9. Apakah kualitas bahan pangan yang dijadikan program bantuan pangan non tunai yang disediakan e warung dicek kualitasnya oleh aparat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Bahan sembako tersebut itu memang seharusnya di cek dari aparat desa tersebut, karna di desa ada tim tersendiri yaitu adalah satgas desa,yang adalah pengawasannya dari bahan-bahan pangan tersebut.

10. Apakah warga yang dapat program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen semua layak mendapatkan?

Kalau yang mendapatkan sebetulnya layak mendapatkan, karna disitu sudah di musdeskan di desa setempat.

11. Adakah warga Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yang mendapatkan bantuan pangan non tunai juga mendapatkan bantuan yang lain?

Tidak bisa, karna bantuan bpnt tersebut itu adalah kategori bantuan dari kemensos,tidak bisa digandakan dengan bantuan-bantuan yang lain,contohnya yaitu bantuan Blt, bantuan Blt didik,itu tidak bisa.

12. Bagaimana pihak aparat Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen mengatasi warga yang merasa layak namun tidak mendapatkan dana bantuan program bantuan pangan non tunai?

Untuk desa,untuk mengatasi warganya supaya dengan yang layak mendapatkan tetapi belum mendapatkan,itu di masukkan,di usulkan,di data masuk dalam kategori DTKS, DTKS itu yang tau lewat SIKS-NG (system informasi kesejahteraan social-next generation) adalah tim operator desa.

13. Apakah ada pergantian keluarga penerima manfaat di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen karena ada beberapa hal yang mengharuskan keluarga tersebut diganti atau dihapus?

Pergantian ada,

1. dalam satu KK, penerima manfaat atas nama meninggal, di usulkan lagi keluarga yang dalam satu KK, atau penerima manfaat meninggal tanpa punya keluarga dalam satu KK, di usulkan dengan warga yang lain yang layak menerima tapi belum mendapat bantuan tersebut

14. Apakah program bantuan pangan non tunai membantu mengurangi kemiskinan di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Bantuan bpnt tersebut tentunya membantu perekonomiannya, sangat membantu karena di hitung perbulan mereka yang kurang perekonomiannya sangat terbantu sekali.

15. Bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

System pengawasannya kita saling bekerjasama dengan tokoh masyarakat dengan pihak aparat desa untuk saling mengawasi barang itu bagus atau tidak karena barang-barang di terimakan ke KPM itu harus layak, kalau tidak layak tentunya itu akan di kembalikan.

### **KELOMPOK PENERIMA MANFAAT BPNT**

Nama Wawancara : Rofiq Khoirul Fajar

Nama Narasumber : Ibu Sugiyah

Tanggal wawancara : 29 April 2021

1. Apa yang anda ketahui tentang bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen

Bantuan pangan non tunai sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pangan dan memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pendistribusian pangan yang diharapkan mampu menjaga keluarga miskin masing-masing keluarga penerima tersebut.

2. Siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Yang berhak mendapatkan bantuan non tunai yaitu semua warga yang kehidupannya kurang mampu.

3. Bagaimana sistem distribusi dari dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Dana bpnt adalah bantuan social pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang, bahan pangan atau e-waroeng yang bekerja sama dengan bank.

4. Apakah dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen di distribuisikan kepada warga secara adil?

Ya pasti di distribuisikan dengan adil, sangat adil.

5. Apakah sistem distribusi dari dana bantuan program bantuan pangan non tunai dilakukan secara merata bagi warga miskin di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Program bantuan pangan non tunai di bagikan kepada semua warga yang mendapatkan kartu elektronik saja.

6. Bagaimana proses penyaluran dana bantuan program bantuan pangan non tunai dilaksanakan oleh e warung di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?  
Setiap pencairan bpnt, bagi warga yang mendapatkan kartu elektronik membawa kartunya ke e-waroeeng, lalu agen e-waroeeng gesek kartu itu, setelah ada saldo agen e-waroeeng memberikan bantuan pangannya.
7. Apakah kualitas bahan pangan yang dijadikan program bantuan pangan non tunai yang disediakan e warung dicek kualitasnya baik?  
Setiap pencairan bpnt warga yang punya kartu selalu mengecek bahan pangannya, dan bahan pangannya kalau di bilang baik yah baik, tapi kalau dibilang kurang baik yah kurang baik, jadi dikatakan sedang-sedang saja.
8. Apakah warga yang dapat program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen semua layak mendapatkan?  
Warga yang mendapatkan bantuan bpnt bisa dikatakan tidak semua layak mendapatkan bantuan bpnt.
9. Adakah warga Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen yang mendapatkan bantuan pangan non tunai juga mendapatkan bantuan yang lain?  
Di desa wringinjajar sini bagi yang sudah mendapatkan bantuan pangan non tunai sudah tidak mendapatkan bantuan lain.
10. Bagaimana upaya warga yang merasa layak namun tidak mendapatkan dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?  
Ya Namanya warga biarpun sudah layak tapi kalau ada yang kurang layak mendapatkan bantuan ya tetep aja, ini karena mungkin mereka juga pingin dapat bantuan.

11. Apakah ada pergantian keluarga penerima manfaat di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen karena ada beberapa hal yang mengharuskan keluarga tersebut diganti atau dihapus?

Ya kalau soal pergantian itu tidak bisa di gantikan, tapi kadang bisa hilang dari pusat.

12. Apakah program bantuan pangan non tunai membantu perekonomian warga di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

Ya alhamdulillah,semenjak ada program bpnt bagi warga yang mendapatkan bener-bener membantu perekonomian warga yang kurang mampu.

13. Apakah ada sistem pengawasan dan evaluasi bantuan pangan non tunai di Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen?

bpnt tidak pernah ada pengawasan dari manapun.

Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaannya

**LAMPIRAN II****PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11  
TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN  
NONTUNAI****PASAL 5**

- 1) Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan.

Lampiran III  
Data Penerima BPNT Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen

DUKUH DELIK - PERIODE : Juli

|    |                    |                 |                  |                   |                      |           |
|----|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 1  | '3321014106290001  | TUMINAH O       | '304501000680524 | '6013016773448756 | DK DELIK RT 01 RW 01 |           |
| 2  | '3321014107250004  | RAKIMAH         | '304501000700528 | '6013016773448954 | DK DELIK RT 01 RW 01 | Jan       |
| 3  | '3321014107400028  | SUGINAH O       | '304501000729522 | '6013016773449242 | DK DELIK RT 01 RW 01 |           |
| 4  | '3321014510390001  | RAIMAH          | '304501001521529 | '6013016773457161 | DK DELIK RT 01 RW 01 | JS        |
| 5  | '3321014607550010  | RAMINAH         | '304501001660527 | '6013016773458557 | DK DELIK RT 01 RW 01 | JS        |
| 6  | '3321014709690007  | TARMINAH        | '304501001834524 | '6013016773460298 | DK DELIK RT 01 RW 01 | Set of KH |
| 7  | '3321014805720004  | LASMI           | '304501001912526 | '6013016773461072 | DK DELIK RT 01 RW 01 |           |
| 8  | '33210151210400001 | SARI            | '304501002641526 | '6013016773468366 | DK DELIK RT 01 RW 01 | JS        |
| 9  | '3321016309800004  | SUPIYATUN       | '304501003736528 | '6013016773479314 | DK DELIK RT 01 RW 01 | JS        |
| 10 | '3321014101610019  | LAMINAH         | '304501000597527 | '6013016773447923 | DK DELIK RT 02 RW 01 | JS        |
| 11 | '3321014105800001  | SUMARTI         | '304501000673527 | '6013016773448681 | DK DELIK RT 02 RW 01 | JS        |
| 12 | '3321014503840009  | PAINAH          | '304501001394524 | '6013016773455892 | DK DELIK RT 02 RW 01 | JS        |
| 13 | '3321014504600001  | SARTI           | '304501001399524 | '6013016773455942 | DK DELIK RT 02 RW 01 |           |
| 14 | '3321015001610001  | SITI SUMINAH    | '304501002126526 | '6013016773463219 | DK DELIK RT 02 RW 01 | JS        |
| 15 | '3321015404680001  | KASMAH          | '304501002814527 | '6013016773470099 | DK DELIK RT 02 RW 01 | JS        |
| 16 | '3321015511630003  | RONDIYAH        | '304501003026525 | '6013016773472210 | DK DELIK RT 02 RW 01 | JS        |
| 17 | '3321015606790007  | ALIMAH          | '304501003087521 | '6013016773472822 | DK DELIK RT 02 RW 01 | ATTA      |
| 18 | '3321016307750001  | JUARIYAH        | '304501003725527 | '6013016773479207 | DK DELIK RT 02 RW 01 | JS        |
| 19 | '3321016808890002  | SITI SAROFAH    | '304501004061528 | '6013016773482565 | DK DELIK RT 02 RW 01 | JS        |
| 20 | '3321014405470001  | KAMSIYAH O      | '304501001261527 | '6013016773454564 | DK DELIK RT 02 RW 01 | O         |
| 21 | '3321010308600003  | DARIATMAN       | '304501000219527 | '6013016773444144 | DK DELIK RT 03 RW 01 | JS        |
| 22 | '3321014108570001  | NGATJAH         | '304501000854521 | '6013016773450497 | DK DELIK RT 03 RW 01 | JS        |
| 23 | '3321014311910003  | ULFAH           | '304501001191528 | '6013016773453863 | DK DELIK RT 03 RW 01 |           |
| 24 | '3321014410700003  | HARNI           | '304501001332522 | '6013016773455272 | DK DELIK RT 03 RW 01 | JS        |
| 25 | '3321014604750002  | KOTIMAH         | '304501001613520 | '6013016773458086 | DK DELIK RT 03 RW 01 | JS        |
| 26 | '3321015010600002  | MURNI           | '304501002306524 | '6013016773465016 | DK DELIK RT 03 RW 01 | JS        |
| 27 | '3321015208750001  | SOFIYAH         | '304501002617527 | '6013016773468127 | DK DELIK RT 03 RW 01 | JS        |
| 28 | '3321015605530001  | MARYAM          | '304501003076520 | '6013016773472715 | DK DELIK RT 03 RW 01 |           |
| 29 | '3321015702810003  | RAMINAH         | '304501003153526 | '6013016773473481 | DK DELIK RT 03 RW 01 |           |
| 30 | '3321015707860012  | SHOLEKAH        | '304501003206523 | '6013016773474018 | DK DELIK RT 03 RW 01 | JS        |
| 31 | '3321016506820005  | RINI SETIYOWATI | '304501003857528 | '6013016773480528 | DK DELIK RT 03 RW 01 | JS        |
| 32 | '3321016509700001  | KUSMIATI        | '304501003877528 | '6013016773480726 | DK DELIK RT 03 RW 01 | JS        |
| 33 | '3321016509790003  | MUSRIPAH        | '304501003878524 | '6013016773480734 | DK DELIK RT 03 RW 01 | JS        |
| 34 | '3321016501880009  | QOMARIYAH       | '304501003812528 | '6013016773480072 | DK DELIK RT 03 RW 01 | JS        |
| 35 | '3321014305760004  | MUJIATI         | '304501001098526 | '6013016773452931 | DK DELIK RT 04 RW 01 | JS        |
| 36 | '3321014405260001  | SUWARNI M       | '304501001255526 | '6013016773454507 | DK DELIK RT 04 RW 01 | M         |
| 37 | '3321014407450002  | SITI MARYAM     | '304501001301521 | '6013016773454960 | DK DELIK RT 04 RW 01 |           |
| 38 | '3321017006860004  | WAHYUNI P       | '304501004143524 | '6013016773483381 | DK DELIK RT 04 RW 01 | JS        |
| 39 | '3321014107800015  | RUKIYATI        | '304501000842524 | '6013016773450372 | DK DELIK RT 05 RW 01 | JS        |
| 40 | '3321014307450001  | SANIPAH KASUN   | '304501001133520 | '6013016773453285 | DK DELIK RT 05 RW 01 | JS        |
| 41 | '3321014408670001  | NGATMI          | '304501001321521 | '6013016773455165 | DK DELIK RT 05 RW 01 | JS        |
| 42 | '3321014510570003  | ROMLAH          | '304501001526529 | '6013016773457211 | DK DELIK RT 05 RW 01 | JS        |
| 43 | '3321014703650005  | ROKHATUN M      | '304501001737528 | '6013016773459324 | DK DELIK RT 05 RW 01 | M         |
| 44 | '3321014708690004  | RUMIKAH         | '304501001819524 | '6013016773460140 | DK DELIK RT 05 RW 01 | JS        |
| 45 | '3321015208820004  | UMI KOLIFAH     | '304501002621526 | '6013016773468168 | DK DELIK RT 05 RW 01 | JS        |
| 46 | '3321016405580001  | KASMI           | '304501003770522 | '6013016773479652 | DK DELIK RT 05 RW 01 | JS        |
| 47 | '3321011404470002  | DAMSUKI         | '304501000383520 | '6013016773445786 | DK DELIK RT 06 RW 01 | JS        |
| 48 | '3321014406890006  | SUJIATI         | '304501001295526 | '6013016773454903 | DK DELIK RT 06 RW 01 | JS        |
| 49 | '3321014907840002  | MUJIATI         | '304501002067528 | '6013016773462625 | DK DELIK RT 06 RW 01 | JS        |
| 50 | '3321015205830010  | TRIANI          | '304501002569520 | '6013016773467640 | DK DELIK RT 06 RW 01 | JS        |
| 51 | '3321015212680002  | SUMIYATI        | '304501002675525 | '6013016773468705 | DK DELIK RT 06 RW 01 | JS        |
| 52 | '3321015607670002  | KUSNAH          | '304501003099528 | '6013016773472947 | DK DELIK RT 06 RW 01 | JS        |
| 53 | '3321016505640002  | PARTINAH        | '304501003843529 | '6013016773480387 | DK DELIK RT 06 RW 01 | JS        |
| 54 | '3321014110730001  | ASİYATUN        | '304501000877529 | '6013016773450729 | RT 07 RW 01          | JS        |
| 55 | '3321014610840003  | SUDARNI         | '304501001701527 | '6013016773458961 | RT 07 RW 01          | JS        |
| 56 | '3321014209750001  | NGATMAH         | '304501001004527 | '6013016773451990 | RT 07 RW 01          | JS        |

DUKUH TEGUHAN RW. 02. PERIODE JULI

|      |                   |                  |                  |                   |                        |             |
|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| x 57 | '3321011405400001 | SAMURI M         | '304501000388520 | '6013016773445836 | DK TEGUHAN RT 01 RW 02 | M           |
| 58   | '3321012511510001 | SATIPIN          | '304501000504524 | '6013016773446990 | DK TEGUHAN RT 01 RW 02 | Handwritten |
| 59   | '3321014709720005 | MASTONAH         | '304501001835520 | '6013016773460306 | DK TEGUHAN RT 01 RW 02 | Handwritten |
| 60   | '3321015206760004 | MUSAROPAH        | '304501002585526 | '6013016773467806 | DK TEGUHAN RT 01 RW 02 | Handwritten |
| 61   | '3321016004550003 | TUMINAH          | '304501003448523 | '6013016773476435 | DK TEGUHAN RT 01 RW 02 | Handwritten |
| 62   | '3374036903950001 | NOR ISTIQOMAH    | '304501005109523 | '6013016773493042 | DK TEGUHAN RT 01 RW 02 | Handwritten |
| 63   | '3374056304870003 | TRI ZUKATI       | '304501005122521 | '6013016773493174 | DK TEGUHAN RT 01 RW 02 | Handwritten |
| 64   | '3321015306620004 | JUWARIYAH        | '304501002733527 | '6013016773469281 | DK TEGUHAN RT 02 RW 02 | Handwritten |
| 65   | '3321016710810004 | SRI WAHYUNI      | '304501004017529 | '6013016773482128 | DK TEGUHAN RT 02 RW 02 | Handwritten |
| x 66 | '3321011407300001 | SAPUWAN M        | '304501000390527 | '6013016773445851 | DK TEGUHAN RT 03 RW 02 | Handwritten |
| 67   | '3321014507690004 | RUMIAH           | '304501001479528 | '6013016773456742 | DK TEGUHAN RT 03 RW 02 | Handwritten |
| x 68 | '3321015109390001 | SUMI M           | '304501002450527 | '6013016773466451 | DK TEGUHAN RT 03 RW 02 | Handwritten |
| 69   | '3321016510450002 | SANAH            | '304501003879520 | '6013016773480742 | DK TEGUHAN RT 03 RW 02 | Handwritten |
| 70   | '3321015009420001 | SUTARMI          | '304501002281520 | '6013016773464761 | DK TEGUHAN RT 03 RW 02 | Handwritten |
| x 71 | '3321014407380002 | KASNI            | '304501001298524 | '6013016773454937 | DK TEGUHAN RT 04 RW 02 | Handwritten |
| 72   | '3315174503850003 | SITI AMINAH      | '304501000125524 | '6013016773443203 | DK TEGUHAN RT 04 RW 02 | Handwritten |
| 73   | '3321014107560007 | MURTIATI         | '304501000787520 | '6013016773449820 | DK TEGUHAN RT 04 RW 02 | Handwritten |
| 74   | '3321014107840004 | ISTIKAROH        | '304501000846528 | '6013016773450414 | DK TEGUHAN RT 04 RW 02 | Handwritten |
| 75   | '3321014309860004 | AZIZAH           | '304501001175522 | '6013016773453707 | DK TEGUHAN RT 04 RW 02 | Handwritten |
| 76   | '3321014409820006 | MUDRIKAH         | '304501001327527 | '6013016773455223 | DK TEGUHAN RT 04 RW 02 | Handwritten |
| 77   | '3321014707850003 | DWI KRISTIANA    | '304501001807527 | '6013016773460025 | DK TEGUHAN RT 04 RW 02 | Handwritten |
| 78   | '3321015007630002 | NGASTI           | '304501002251525 | '6013016773464464 | DK TEGUHAN RT 04 RW 02 | Handwritten |
| 79   | '3321016206770003 | MUBAROKAH        | '304501003652520 | '6013016773478472 | DK TEGUHAN RT 04 RW 02 | Handwritten |
| 80   | '3321016406820002 | MASYUDAH         | '304501003778520 | '6013016773479736 | DK TEGUHAN RT 04 RW 02 | Handwritten |
| 81   | '3321046601950001 | SISKA RUSDIYANTI | '304501004440528 | '6013016773486350 | DK TEGUHAN RT 04 RW 02 | Handwritten |
| 82   | '3321011409610002 | RUKANI           | '304501000395527 | '6013016773445901 | DK TEGUHAN RT 05 RW 02 | Handwritten |
| 83   | '3321015107720002 | YUNARTI          | '304501002435527 | '6013016773466303 | DK TEGUHAN RT 05 RW 02 | Handwritten |
| 84   | '3321015211500003 | CASMAH           | '304501002649524 | '6013016773468440 | DK TEGUHAN RT 05 RW 02 | Handwritten |
| x 85 | '3321011507410001 | RASJIAN M        | '304501000401522 | '6013016773445968 | DK TEGUHAN RT 06 RW 02 | Handwritten |
| 86   | '3321012303650001 | SUDIARSO         | '304501000489520 | '6013016773446842 | DK TEGUHAN RT 06 RW 02 | Handwritten |
| 87   | '3321014309580001 | SUWARNI O        | '304501001163525 | '6013016773453582 | DK TEGUHAN RT 06 RW 02 | Handwritten |
| 88   | '3321014605530003 | SUHARTI          | '304501001625527 | '6013016773458201 | DK TEGUHAN RT 06 RW 02 | Handwritten |
| 89   | '3321014811560002 | KULIMAH          | '304501001985529 | '6013016773461809 | DK TEGUHAN RT 06 RW 02 | Handwritten |
| 90   | '3321015407560002 | SUMIATUN         | '304501002837525 | '6013016773470321 | DK TEGUHAN RT 06 RW 02 | Handwritten |
| 91   | '3321015504850010 | SUSANA           | '304501002923520 | '6013016773471188 | DK TEGUHAN RT 06 RW 02 | Handwritten |
| 92   | '3321015609790004 | KUNTHI SRIYATI   | '304501003124527 | '6013016773473192 | DK TEGUHAN RT 06 RW 02 | Handwritten |
| 93   | '3321012606850003 | MUHAMMAD SUJATI  | '304501000509524 | '6013016773447048 | DK TEGUHAN RT 07 RW 02 | Handwritten |
| x 94 | '3321014107350017 | SUPAINI M        | '304501000714527 | '6013016773449093 | DK TEGUHAN RT 07 RW 02 | Handwritten |
| 95   | '3321014404920002 | NINAWATI SAFAAH  | '304501001254520 | '6013016773454499 | DK TEGUHAN RT 07 RW 02 | Handwritten |

|    |                   |             |                  |                   |                        |             |
|----|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 96 | '3321014602550001 | ROMLAH      | '304501001570528 | '6013016773457658 | DK TEGUHAN RT 07 RW 02 | Handwritten |
| 97 | '3321015107950004 | SITI AMINAH | '304501002438525 | '6013016773466337 | DK TEGUHAN RT 07 RW 02 | Handwritten |
| 98 | '3321015308890001 | MINARTI     | '304501002762526 | '6013016773469570 | DK TEGUHAN RT 07 RW 02 | Handwritten |
| 99 | '3321015405600002 | SUDARTI     | '304501002822520 | '6013016773470172 | DK TEGUHAN RT 07 RW 02 | Handwritten |

|       |                   |                  |                  |                   |                        |             |
|-------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 100   | '3321015511600204 | KARSIPAH         | '304501003025529 | '6013016773472202 | DK TEGUHAN RT 07 RW 02 | Handwritten |
| 101   | '3321015608640002 | RONDYAH          | '304501003108521 | '6013016773473036 | DK TEGUHAN RT 07 RW 02 | Handwritten |
| 102   | '3321044506850001 | SITI KOMARIYAH   | '304501004429522 | '6013016773486244 | DK TEGUHAN RT 07 RW 02 | Handwritten |
| x 103 | '3374054810870003 | NUR HIDAYAH O    | '304501005119528 | '6013016773493141 | DK TEGUHAN RT 07 RW 02 | Handwritten |
| x 104 | '3526061212840002 | ALI USMAN O      | '304501005169523 | '6013016773493646 | DK TEGUHAN RT 07 RW 02 | Handwritten |
| x 105 | '3321014205510001 | KAMILAH SEMI M   | '304501000955521 | '6013016773451503 | DK TEGUHAN RT 08 RW 02 | Handwritten |
| 106   | '3321015609910002 | MUSLIKAH         | '304501003127525 | '6013016773473226 | DK TEGUHAN RT 08 RW 02 | Handwritten |
| 107   | '3321015701740005 | MUZAROAH         | '304501003141529 | '6013016773473366 | DK TEGUHAN RT 08 RW 02 | Handwritten |
| 108   | '3321016003620002 | SUMIATI          | '304501003439524 | '6013016773476344 | DK TEGUHAN RT 08 RW 02 | Handwritten |
| x 109 | '3321016307930003 | NOVIA MARDIATI O | '304501003726523 | '6013016773479215 | DK TEGUHAN RT 08 RW 02 | Handwritten |
| x 110 | '3321046306870005 | MUTAMIMAH O      | '304501004439527 | '6013016773486343 | DK TEGUHAN RT 08 RW 02 | Handwritten |
| 111   | '3321016211770001 | SARMI            | '304501003678526 | '6013016773478738 | DK TEGUHAN RT 09 RW 02 | Handwritten |
| 112   | '3321017107860006 | DJUMITRI         | '304501004264524 | '6013016773484595 | DK TEGUHAN RT 09 RW 02 | Handwritten |

DAFTAR JAGO RW.03 PERIODE : JULI

|      |                    |                |                  |                   |                         |    |
|------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|----|
| 113  | '3321014501590002  | SRI YATI       | '304501001349529 | '6013016773455447 | DK JAGO RT 01 RW 03     | JK |
| 114  | '3321014506740008  | SUKI YATI      | '304501001447521 | '6013016773456429 | DK JAGO RT 01 RW 03     | JM |
| 115  | '3321015004460001  | NAFIATUN       | '304501002174529 | '6013016773463698 | DK JAGO RT 01 RW 03     | M  |
| X116 | '3321015107500006  | SAKIMAH M      | '304501002427524 | '6013016773466220 | DK JAGO RT 01 RW 03     | M  |
| X117 | '3321015211870004  | KRISNAWATI O   | '304501002660520 | '6013016773468556 | DK JAGO RT 01 RW 03     | O  |
| 118  | '3321015602670003  | TEMU           | '304501003051520 | '6013016773472467 | DK JAGO RT 01 RW 03     | V  |
| 119  | '3321015902790005  | ISTIQOMAH      | '304501003359520 | '6013016773475544 | DK JAGO RT 01 RW 03     | JK |
| 120  | '3321016609800001  | JUWARIYAH      | '304501003946521 | '6013016773481419 | DK JAGO RT 01 RW 03     | JK |
| 121  | '3321016707630002  | ZUBAEDA        | '304501003999524 | '6013016773481948 | DK JAGO RT 01 RW 03     | JK |
| 122  | '33210145003570001 | SUMI ASTUTI    | '304501004433521 | '6013016773486285 | DK JAGO RT 01 RW 03     | JK |
| 123  | '3321015003600008  | SUMIRAH        | '304501002160520 | '6013016773463557 | DK JAGO RT 02 RW 03     | JK |
| 124  | '3321015204550004  | MUBAEDA        | '304501002539525 | '6013016773467343 | DK JAGO RT 02 RW 03     | JK |
| 125  | '3321015502690002  | MAESAROH       | '304501002882520 | '6013016773470776 | DK JAGO RT 02 RW 03     | JK |
| 126  | '3321016210730001  | MUDRIKAH       | '304501003671524 | '6013016773478662 | DK JAGO RT 02 RW 03     | JK |
| 127  | '3321016312900002  | MISYAWATI      | '304501003744521 | '6013016773479397 | DK JAGO RT 02 RW 03     | JK |
| 128  | '3321016407860003  | MARYATI        | '304501003785527 | '6013016773479801 | DK JAGO RT 02 RW 03     | JK |
| 129  | '3321016812560002  | SARMINAH       | '304501004073525 | '6013016773482680 | DK JAGO RT 02 RW 03     | JK |
| 130  | '3321017009880001  | SURIYAH        | '304501004159525 | '6013016773483548 | DK JAGO RT 02 RW 03     | JK |
| 131  | '3321014107650020  | KUMARIYAH      | '304501000820522 | '6013016773450158 | DK JAGO RT 02 RW 03     | JK |
| 132  | '3321014202000005  | FINA FAUZIYA   | '304501000904520 | '6013016773450992 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 133  | '3321014303750002  | SUWARNI        | '304501001059522 | '6013016773452543 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 134  | '3321014506740009  | SULASTRI       | '304501001448527 | '6013016773456437 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 135  | '3321014706810008  | SOFAATI        | '304501001790526 | '6013016773459852 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| X136 | '3321015004370001  | DASIMAH M      | '304501002172527 | '6013016773463672 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 137  | '3321015006840004  | ERNA KADARWATI | '304501002239523 | '6013016773464340 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 138  | '3321015201690003  | MAS UDAH       | '304501002494521 | '6013016773466899 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 139  | '3321015207930006  | YULAIKAH       | '304501002610525 | '6013016773468051 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 140  | '3321015506870007  | SUPARTI        | '304501002969526 | '6013016773471642 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 141  | '3321015507600006  | SUJATI         | '304501002977529 | '6013016773471725 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 142  | '3321015507700008  | SARUJAH        | '304501002982524 | '6013016773471774 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| X143 | '3321015508580001  | SUDARMI        | '304501002995527 | '6013016773471907 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 144  | '3321015801800002  | NUR ASIYAH     | '304501003256528 | '6013016773474513 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 145  | '3321016104760008  | SAFIAH         | '304501003564523 | '6013016773477599 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 146  | '3321016211780004  | JUMINAH        | '304501003679522 | '6013016773478746 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| X147 | '3321016411700002  | NGATIPAH M     | '304501003800521 | '6013016773479959 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 148  | '3321016612840003  | RUSMI          | '304501003957522 | '6013016773481526 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 149  | '3321045606750006  | ROHMAH         | '304501004436529 | '6013016773486319 | DK JAGO RT 03 RW 03     | JK |
| 150  | '3321014304840006  | JUMAIROH       | '304501001090528 | '6013016773452857 | DK JAGO RT 04 RW 03     | JK |
| 151  | '3321014510780005  | MUSAROPAH      | '304501001533526 | '6013016773457286 | DK JAGO RT 04 RW 03     | JK |
| 152  | '3321015011800006  | SITI ZULAIKAH  | '304501002333521 | '6013016773465289 | DK JAGO RT 04 RW 03     | JK |
| X153 | '3321015601720001  | MISTIATI O     | '304501003043527 | '6013016773472384 | DK JAGO RT 04 RW 03     | O  |
| 154  | '3321015610620001  | TITIK          | '304501003128521 | '6013016773473234 | DK JAGO RT 04 RW 03     | JK |
| 155  | '3321016106620003  | SUMIATUN       | '304501003580529 | '6013016773477755 | DK JAGO RT 04 RW 03     | JK |
| 156  | '3321016409860005  | ROKATI         | '304501003795522 | '6013016773479900 | DK JAGO RT 04 RW 03     | JK |
| 157  | '3321016505840008  | ROHYATI        | '304501003848529 | '6013016773480437 | DK JAGO RT 04 RW 03     | JK |
| 158  | '3321016604600004  | SAKIMAH        | '304501003921521 | '6013016773481161 | DK JAGO RT 04 RW 03     | JK |
| 159  | '3374064308700001  | DEWI MARYAM    | '304501005127521 | '6013016773493224 | DK JAGO RT 04 RW 03     | JK |
| X160 | '3403145509880004  | SUYATMI O      | '304501005166525 | '6013016773493612 | DK JAGO RT 04 RW 03     | O  |
| 161  | '3321010711660002  | USMAN          | '304501000288526 | '6013016773444839 | DK JAGO RT 05 RW 03     | JK |
| 162  | '3321014105600001  | SULASTRI       | '304501000670529 | '6013016773448657 | DK JAGO RT 05 RW 03     | JK |
| 163  | '3321014509840011  | SUCI PURWANTI  | '304501001517520 | '6013016773457120 | DK JAGO RT 05 RW 03     | JK |
| 164  | '3321014607600010  | SULASTRI       | '304501001664521 | '6013016773458599 | DK JAGO RT 05 RW 03     | JK |
| X165 | '3321014701500001  | SUPARTI        | '304501001712528 | '6013016773459076 | DK JAGO RT 05 RW 03     | JK |
| 166  | '3321014705680003  | MASINI         | '304501001769526 | '6013016773459647 | DK JAGO RT 05 RW 03     | JK |
| 167  | '3321015407780008  | JURIYAH        | '304501002842520 | '6013016773470370 | DK JAGO RT 05 RW 03     | JK |
| 168  | '3321015204740002  | SITI KUSNIAH - | '304501002543524 | '6013016773467384 | DK KENTENG RT 006 RW 03 | JK |
| 169  | '3321015210520001  | RATMI          | '304501002643528 | '6013016773468382 | DK KENTENG RT 006 RW 03 | JK |
| 170  | '3321015602600004  | SAMINAH        | '304501003050524 | '6013016773472459 | DK KENTENG RT 006 RW 03 | JK |
| X171 | '3321014207390002  | SUMINAH M      | '304501000977523 | '6013016773451727 | DK JAGO RT 07 RW 03     | JK |
| 172  | '3321014411500002  | JUMIRAH        | '304501001339524 | '6013016773455348 | DK JAGO RT 07 RW 03     | JK |
| 173  | '3321015507550003  | ASPIYAH        | '304501002975527 | '6013016773471709 | DK JAGO RT 07 RW 03     | JK |
| 174  | '3321015803520001  | RHODIYAH       | '304501003271528 | '6013016773474661 | DK JAGO RT 07 RW 03     | JK |
| 175  | '3321016707590001  | SITI FATIMAH   | '304501003996526 | '6013016773481914 | DK JAGO RT 07 RW 03     | JK |
| 176  | '3321041703890005  | NASIRIN        | '304501004426524 | '6013016773486210 | DK JAGO RT 07 RW 03     | JK |
| 177  | '3321015104930003  | NURJANAH       | '304501002403520 | '6013016773465982 | DK KENTENG RT 008 RW 03 | JK |
| 178  | '3321015503760006  | MARJANAH       | '304501002899527 | '6013016773470941 | DK KENTENG RT 008 RW 03 | JK |

DUKUH PUTAT RW.04 PERIODE JULI

|      |                   |                    |                  |                   |                         |      |
|------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------|
| 179  | '3321014101740009 | IMRONAH            | '304501000609528 | '6013016773448046 | DK PUTAT RT 01 RW 04    | AS   |
| 180  | '3321014107750020 | SESWATI            | '304501000838525 | '6013016773450331 | DK PUTAT RT 01 RW 04    | SAP  |
| 181  | '3321014210870002 | NUR KHOLIFAH       | '304501001014522 | '6013016773452097 | DK PUTAT RT 01 RW 04    | Mu   |
| 182  | '3321014211670001 | SUKISAH            | '304501001018526 | '6013016773452139 | DK PUTAT RT 01 RW 04    | Amf  |
| X183 | '3321014810670003 | MUNIROH M          | '304501001977526 | '6013016773461726 | DK PUTAT RT 01 RW 04    | M    |
| 184  | '3321015007770005 | LASTRI             | '304501002261520 | '6013016773464563 | DK PUTAT RT 01 RW 04    | Sa   |
| X185 | '3321015402660002 | NGATIRAH M         | '304501002801524 | '6013016773469968 | DK PUTAT RT 01 RW 04    | M    |
| 186  | '3321015612590001 | SUMIRAH            | '304501003136524 | '6013016773473317 | DK PUTAT RT 01 RW 04    | Ja   |
| 187  | '3321016512610004 | MUKSODAH           | '304501003898524 | '6013016773480932 | DK PUTAT RT 01 RW 04    | Ja   |
| 188  | '3321014208630004 | MUSAROA            | '304501000995521 | '6013016773451909 | DK PUTAT RT 02 RW 04    | Am   |
| 189  | '3321014304660008 | MAGFIROH           | '304501001079522 | '6013016773452741 | DK PUTAT RT 02 RW 04    | Am   |
| 190  | '3321014707360001 | NGASIAH O          | '304501001795526 | '6013016773459902 | DK PUTAT RT 02 RW 04    | O    |
| X191 | '3321014902410001 | SUTIAH M           | '304501002008524 | '6013016773462039 | DK PUTAT RT 02 RW 04    | M    |
| 192  | '3321015203780007 | SITI MARYAM        | '304501002529520 | '6013016773467244 | DK PUTAT RT 02 RW 04    | S    |
| 193  | '3321015208650006 | SITI KALIMAH       | '304501002614529 | '6013016773468093 | DK PUTAT RT 02 RW 04    | Am   |
| 194  | '3321015609610001 | KASMINAH           | '304501003120523 | '6013016773473150 | DK PUTAT RT 02 RW 04    | Am   |
| 195  | '3321015709830002 | SITI YULAIKHAH     | '304501003225527 | '6013016773474208 | DK PUTAT RT 02 RW 04    | Am   |
| 196  | '3321016405830003 | NASRONAH           | '304501003774526 | '6013016773479694 | DK PUTAT RT 02 RW 04    | Am   |
| 197  | '3321035404860002 | RAHAYU WATININGSIH | '304501004414527 | '6013016773486095 | DK PUTAT RT 02 RW 04    | Am   |
| 198  | '3321010104890004 | ZAINAL ARIFIN      | '304501000163522 | '6013016773443583 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 199  | '3321012001550004 | ROKANI             | '304501000461522 | '6013016773446560 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 200  | '3321014101640017 | ASTURNI            | '304501000602526 | '6013016773447972 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 201  | '3321014102500001 | DARSUTI            | '304501000623522 | '6013016773448186 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 202  | '3321014305530002 | JUMIRAH            | '304501001093526 | '6013016773452881 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 203  | '3321014306500003 | SATINAH            | '304501001111528 | '6013016773453061 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 204  | '3321014311750002 | SITI ASIAH         | '304501001189521 | '6013016773453848 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 205  | '3321014404750003 | MURNI              | '304501001251522 | '6013016773454465 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| X206 | '3321014807970002 | TUMIRAH M          | '304501001948527 | '6013016773461437 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 207  | '3321015006650005 | NGAIMAH            | '304501002228522 | '6013016773464233 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 208  | '3321015010830002 | ZUMRONAH           | '304501002317525 | '6013016773465123 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 209  | '3321015205870002 | SULIMAH            | '304501002571527 | '6013016773467665 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 210  | '3321016704820006 | KANIPAH            | '304501003980525 | '6013016773481757 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 211  | '3321016801670001 | SITI NURIYAH       | '304501004025522 | '6013016773482201 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | Am   |
| 212  | '3321017006950003 | SUGIYANTI          | '304501004145526 | '6013016773483407 | DK PUTAT RT 03 RW 04    | C/Am |
| X213 | '3321010705720005 | MOHKIBAT M         | '304501000279527 | '6013016773444748 | DK PUTAT RT 04 RW 04    | M    |
| 214  | '3321014103710006 | MASUDAH            | '304501000638527 | '6013016773448335 | DK PUTAT RT 004 RW 04   | Am   |
| 215  | '3321014208920002 | SRIYANAH           | '304501001000523 | '6013016773451958 | DK PUTAT RT 004 RW 04   | Am   |
| 216  | '3321015603820002 | ROPIATUN           | '304501003061525 | '6013016773472566 | DK PUTAT RT 004 RW 04   | Am   |
| X217 | '3321016101500001 | SUPARTI M          | '304501003535524 | '6013016773477300 | DK PUTAT RT 004 RW 04   | M    |
| 218  | '3321016110820004 | SUMARSIH           | '304501003614522 | '6013016773478092 | DK PUTAT RT 004 RW 04   | Am   |
| X219 | '3321014102640008 | TUMINAH            | '304501000629528 | '6013016773448244 | DK DALANGAN RT 05 RW 04 | Am   |
| 220  | '3321014104570002 | SRIYATI            | '304501000649528 | '6013016773448442 | DK DALANGAN RT 05 RW 04 | Am   |
| 221  | '3321014204500001 | KALSUM             | '304501000938529 | '6013016773451339 | DK DALANGAN RT 05 RW 04 | Am   |
| 222  | '3321014501590003 | JUMIAH             | '304501001350520 | '6013016773455454 | DK DALANGAN RT 05 RW 04 | Am   |
| X223 | '3321014503270001 | KASNI M            | '304501001377522 | '6013016773455728 | DK DALANGAN RT 05 RW 04 | M    |
| 224  | '3321015004850018 | SITI MUKAROMAH     | '304501002190525 | '6013016773463854 | DK DALANGAN RT 05 RW 04 | Am   |
| 225  | '3321016808700004 | MUSYAROPAH         | '304501004058525 | '6013016773482532 | DK DALANGAN RT 05 RW 04 | Am   |
| 226  | '3321010103500003 | SUBAKIR            | '304501000156525 | '6013016773443518 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 227  | '3321010605800004 | SUMIDI             | '304501000259527 | '6013016773444540 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 228  | '3321010911550003 | ROHMAT             | '304501000304526 | '6013016773444995 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 229  | '3321014306800002 | SUJINAH            | '304501001124521 | '6013016773453194 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| X230 | '3321014307730009 | RATMI M            | '304501001147529 | '6013016773453426 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | M    |
| 231  | '3321014506830008 | NUR AZIZAH         | '304501001454528 | '6013016773456494 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 232  | '3321014701900001 | TUTIK WAHYUNI      | '304501001719520 | '6013016773459142 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 233  | '3321015107910001 | SITI NURJANAH      | '304501002437529 | '6013016773466329 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 234  | '3321015108490001 | SURANTI            | '304501002441528 | '6013016773466360 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 235  | '332101512650004  | SUMARNI            | '304501002786520 | '6013016773469810 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 236  | '3321015704880005 | SOLEKHAH           | '304501003173526 | '6013016773473689 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 237  | '3321015708600003 | NGATEMAH           | '304501003213520 | '6013016773474083 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 238  | '3321016304910005 | MUZAZANAH          | '304501003701523 | '6013016773478969 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 239  | '3321016402760003 | MUKAYAH            | '304501003754526 | '6013016773479496 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 240  | '3321016502600001 | JUMIRAH            | '304501003814520 | '6013016773480098 | DK DALANGAN RT 06 RW 04 | Am   |
| 241  | '3321014403700003 | KARMINAH           | '304501001239520 | '6013016773454341 | DK PUTAT RT 07 RW 04    | Am   |
| 242  | '3321014604570004 | LASMI              | '304501001607529 | '6013016773458029 | DK PUTAT RT 07 RW 04    | Am   |
| 243  | '3321015109810004 | JUWARIYAH          | '304501002459521 | '6013016773466543 | DK PUTAT RT 07 RW 04    | Am   |
| 244  | '3321016501790002 | NAFIATUN           | '304501003811522 | '6013016773480064 | DK PUTAT RT 07 RW 04    | Am   |
| 245  | '3374051202830004 | SARYONO            | '304501005117526 | '6013016773493125 | RT 08 RW 02             | Am   |

| No. | Kecamatan   | Nama Desa    | Alokasi Dasar | Klasifikasi Desa IDM | Desil JPM | Alokasi Afirmasi | Skor Kinerja | Ranking Kinerja | Alokasi Kinerja |
|-----|-------------|--------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2)         | (3)          | (4)           | (5)                  | (6)       | (7)              | (8)          | (9)             | (10)            |
| 1   | Mrananggan  | Banyumreneng | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 53,882483    | 98              | -               |
| 2   | Mrananggan  | Kebunhatur   | 651.999.000   | Tertinggal           | 10        | 181.634.000      | 52,995609    | 138             | -               |
| 3   | Mrananggan  | Sumberejo    | 651.999.000   | Tertinggal           | 10        | 181.634.000      | 52,791118    | 145             | -               |
| 4   | Mrananggan  | Kalitengah   | 651.999.000   | Tertinggal           | 8         | 181.634.000      | 52,211996    | 165             | -               |
| 5   | Mrananggan  | Kangkung     | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 51,880364    | 170             | -               |
| 6   | Mrananggan  | Mranagga     | 651.999.000   | Berkembang           | 9         | -                | 51,886665    | 169             | -               |
| 7   | Mrananggan  | Baturani     | 651.999.000   | Berkembang           | 9         | -                | 55,999332    | 38              | -               |
| 8   | Mrananggan  | Bandungrejo  | 651.999.000   | Berkembang           | 8         | -                | 57,144383    | 21              | 144.096.000     |
| 9   | Mrananggan  | Bumuhang     | 651.999.000   | Tertinggal           | 8         | 181.634.000      | 54,367172    | 83              | -               |
| 10  | Mrananggan  | Kembangartum | 651.999.000   | Berkembang           | 8         | -                | 57,359207    | 18              | 144.096.000     |
| 11  | Mrananggan  | Karangsana   | 651.999.000   | Tertinggal           | 9         | 181.634.000      | 51,02274     | 193             | -               |
| 12  | Mrananggan  | Tamanasri    | 651.999.000   | Tertinggal           | 7         | -                | 54,032582    | 90              | -               |
| 13  | Mrananggan  | Sieraplak    | 651.999.000   | Berkembang           | 5         | -                | 54,06987     | 87              | -               |
| 14  | Mrananggan  | M...         | 651.999.000   | Berkembang           | 8         | -                | 57,277782    | 20              | 144.096.000     |
| 15  | Mrananggan  | Janusas      | 651.999.000   | Tertinggal           | 9         | 181.634.000      | 51,359289    | 187             | -               |
| 16  | Mrananggan  | Wringirjajar | 651.999.000   | Berkembang           | 9         | -                | 54,912619    | 67              | -               |
| 17  | Mrananggan  | Wuru         | 651.999.000   | Tertinggal           | 9         | 181.634.000      | 49,885578    | 213             | -               |
| 18  | Mrananggan  | ...          | 651.999.000   | Berkembang           | 9         | -                | 54,946135    | 65              | -               |
| 19  | Mrananggan  | Candisari    | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 50,64379     | 200             | -               |
| 20  | Karangasewu | Jraging      | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 53,487619    | 117             | -               |
| 21  | Karangasewu | Wonosekar    | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 59,430468    | 4               | 144.096.000     |
| 22  | Karangasewu | Margohayu    | 651.999.000   | Tertinggal           | 10        | 181.634.000      | 55,1443      | 58              | -               |
| 23  | Karangasewu | Teluk        | 651.999.000   | Berkembang           | 9         | -                | 57,842067    | 15              | 144.096.000     |
| 24  | Karangasewu | Togorejo     | 651.999.000   | Maju                 | 10        | -                | 58,327963    | 8               | 144.096.000     |
| 25  | Karangasewu | Repaari      | 651.999.000   | Maju                 | 10        | -                | 59,862693    | 3               | 144.096.000     |
| 26  | Karangasewu | Karangasewu  | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 57,554048    | 17              | 144.096.000     |
| 27  | Karangasewu | Kiripan      | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 54,554429    | 76              | -               |
| 28  | Karangasewu | Bumirejo     | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 58,012254    | 12              | 144.096.000     |
| 29  | Karangasewu | Brambang     | 651.999.000   | Mandiri              | 10        | -                | 60,06316     | 2               | 144.096.000     |
| 30  | Karangasewu | Sidorjo      | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 54,482342    | 79              | -               |
| 31  | Karangasewu | Pundernarum  | 651.999.000   | Tertinggal           | 10        | 181.634.000      | 47,610794    | 227             | -               |
| 32  | Guntur      | Blerong      | 651.999.000   | Tertinggal           | 10        | 181.634.000      | 56,332672    | 31              | -               |
| 33  | Guntur      | Baniarjo     | 651.999.000   | Tertinggal           | 9         | 181.634.000      | 51,617592    | 177             | -               |
| 34  | Guntur      | Wonorejo     | 651.999.000   | Berkembang           | 9         | -                | 55,803536    | 42              | -               |
| 35  | Guntur      | Satrejo      | 651.999.000   | Tertinggal           | 9         | 181.634.000      | 49,42272     | 217             | -               |
| 36  | Guntur      | Pamongan     | 651.999.000   | Berkembang           | 8         | -                | 52,372281    | 159             | -               |
| 37  | Guntur      | Togoweru     | 651.999.000   | Berkembang           | 8         | -                | 52,638707    | 147             | -               |
| 38  | Guntur      | Bogonari     | 651.999.000   | Tertinggal           | 10        | 181.634.000      | 52,50964     | 155             | -               |
| 39  | Guntur      | Sukorejo     | 651.999.000   | Berkembang           | 9         | -                | 53,990796    | 92              | -               |
| 40  | Guntur      | Sidokumpul   | 651.999.000   | Tertinggal           | 9         | 181.634.000      | 50,858798    | 195             | -               |
| 41  | Guntur      | Gaji         | 651.999.000   | Berkembang           | 9         | -                | 45,542254    | 235             | -               |
| 42  | Guntur      | Krandon      | 651.999.000   | Tertinggal           | 9         | 181.634.000      | 54,937987    | 66              | -               |
| 43  | Guntur      | Tangkis      | 651.999.000   | Tertinggal           | 9         | 181.634.000      | 55,763104    | 43              | -               |
| 44  | Guntur      | Temurosa     | 651.999.000   | Tertinggal           | 10        | 181.634.000      | 51,43947     | 184             | -               |
| 45  | Guntur      | Bakalrejo    | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 56,394897    | 30              | -               |
| 46  | Guntur      | Guntur       | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 54,642333    | 71              | -               |
| 47  | Guntur      | Bumiharjo    | 651.999.000   | Berkembang           | 9         | -                | 55,952552    | 39              | -               |
| 48  | Guntur      | Togorejo     | 651.999.000   | Tertinggal           | 10        | 181.634.000      | 52,671221    | 146             | -               |
| 49  | Guntur      | Trimulyo     | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 54,573752    | 75              | -               |
| 50  | Guntur      | Sidoharjo    | 651.999.000   | Berkembang           | 10        | -                | 57,0577      | 24              | 144.096.000     |
| 51  | Guntur      | Turtempel    | 651.999.000   | Tertinggal           | 10        | 181.634.000      | 50,278714    | 205             | -               |
| 52  | Sayung      | Buhusari     | 651.999.000   | Tertinggal           | 9         | 181.634.000      | 52,622566    | 150             | -               |
| 53  | Sayung      | Domba        | 651.999.000   | Tertinggal           | 8         | 181.634.000      | 51,397352    | 185             | -               |
| 54  | Sayung      | Jetakasari   | 651.999.000   | Tertinggal           | 9         | 181.634.000      | 52,943133    | 140             | -               |

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS DIRI

Nama : Rofiq Khoirul Fajar  
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 29 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Wringinjajar Rt 06 Rw 02 Kec. Mranggen  
Kab. Demak  
Nomor Hp : 081215375500  
Email : [Fajar.rofiqkhorul@gmail.com](mailto:Fajar.rofiqkhorul@gmail.com)

### II. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003-2009 : SDN Wringinjajar 03  
Tahun 2009-2011 : Mts Futuhiyyah 01 Mranggen  
Tahun 2011-2014 : MA Futuhiyyah 01 Mranggen  
Tahun 2014-Sekarang : Prodi Hukum Ekonomi Islam FSH UIN  
Walisongo Semarang

### III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Devisi Futsal UKM Walisongo Sport Club Tahun 2015
2. Wakil Ketua Umum UKM Walisongo Sport Club Tahun 2017
3. Sekretaris Umum UKM Walisongo Sport Club Tahun 2018
4. Wakil Ketua Umum UKM Walisongo Sport Club Tahun 2019